

**RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA
RINGAN BERBASIS HAK ASASI MANUSIA DI WILAYAH
HUKUM POLRES PURBALINGGA**

**Disusun untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Magister Ilmu Hukum**



**Oleh :
SUYANTO, S.H
NIM 21120085**

**MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI
(UNDARIS)
2023**

**RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA
RINGAN BERBASIS HAK ASASI MANUSIA DI WILAYAH
HUKUM POLRES PURBALINGGA**

**Disusun untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Magister Ilmu Hukum**



**Oleh :
SUYANTO
NIM 21120085**

**MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI
(UNDARIS)**

2023

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Tesis : *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN
TINDAK PIDANA RINGAN BERBASIS HAK ASASI
MANUSIA DI WILAYAH HUKUM POLRES
PURBALINGGA

Nama Mahasiswa : SUYANTO

NIM : 21120085

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Tesis ini telah disetujui oleh Dosen Pembimbing dan dinyatakan memenuhi syarat ilmiah untuk dipertahankan dalam Sidang Ujian Tesis yang diselenggarakan oleh Program Studi Magister Ilmu Hukum Undaris.

Persetujuan Dosen Pembimbing diberikan pada hari Sabtu, tanggal 8 April 2023.

Tim Dosen Pembimbing

Pembimbing I



Dr. Tri Susilowati, S.H., M.Hum.

Pembimbing II




Dr. Hj. Endang Kusuma Astuti, S.H., M.Hum.

Mengetahui



Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum


Dr. Drs. Lamijan, S.H., M.Si.

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN TESIS

Judul Tesis : *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN
TINDAK PIDANA RINGAN BERBASIS HAK ASASI
MANUSIA DI WILAYAH HUKUM POLRES
PURBALINGGA

Nama Mahasiswa : SUYANTO, S.H

NIM : 21120085

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dalam Sidang Ujian Tesis dan dinyatakan sah menemuhi syarat serta lulus pada hari hari Sabtu, tanggal 29 April 2023.

Dewan Penguji Ujian Tesis

Ketua Penguji.

Dr. Tri Susilowati, S.H., M.Hum

Anggota Penguji,

Dr. Hj. Endang Kusuma Astuti, S.H., M.Hum

Anggota Penguji,

Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H.



Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum

Dr. Drs. Lamijan, S.H., M.Si.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : SUYANTO, S.H

Tempat, Tanggal Lahir : INDRAMAYU, 5 NOVEMBER 1972

NIM : 21120085

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa naskah proposal tesis saya yang berjudul:

***RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN BERBASIS HAK ASASI MANUSIA DI WILAYAH HUKUM POLRES PURBALINGGA**

Adalah benar-benar merupakan karya asli saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya sendiri dalam naskah proposal tesis tersebut telah diberi tanda sitasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan daya tersebut tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik, berupa pencabutan tesis dan gelar akademik yang saya peroleh dari tesis tersebut.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana na mestinya.

Ungaran,Maret 2023

Yang Membuat Pernyataan,




SUYANTO

ABSTRAK

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana ringan berbasis Hak Asasi Manusia di wilayah hukum Polres Purbalingga, apa saja hambatan dalam *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana ringan berbasis Hak Asasi Manusia di wilayah hukum Polres Purbalingga dan upaya mengatasi hambatan dalam *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana ringan berbasis Hak Asasi Manusia di wilayah hukum Polres Purbalingga.

Metode pendekatan yang digunakan adalah jenis penelitian diskriptif, metode pendekatan yuridis empiris, Lokasi penelitian Polres Purbalingga, teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan wawancara, analisa data yang digunakan bersifat kualitatif

Hasil penelitian ini adalah : Dalam Penyelesaian Perkara Pidana, penyelesaian tindak pidana ringan dalam Kepolisian Resor Purbalingga mengutamakan keadilan restoratif (*restorative justice*) yang mengutamakan penyelesaian secara Kekeluargaan, diluar pengadilan (Non Litigasi) Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan di Kepolisian Resor Purbalingga dengan mempertemukan kedua bela pihak antara korban dan terlapor, dan menjadi mediator yang bersifat netral dan tidak memihak dari salah satu bela pihak, menghadirkan keluarga dan pihak terkait seperti RT atau RW, dengan mengedepankan aspek kemanusiaan, kekeluargaan tanpa mengesampingkan dari pada tujuan hukum yaitu untuk keadilan, kepastian hukum dan manfaat hukum itu sendiri. Faktor yang menghambat terlaksananya mediasi berupa, tidak adanya saksi yang dengan suka rela memberikan kesaksian terhadap apa yang dia lihat dia rasakan dan dia ketahui, sehingga tidak terpenuhinya 2 alat bukti yang sah, gagalnya titik temu penyelesaian masalah pada saat mediasi antara 2 (dua) bela pihak, pelapor memiliki dendam, yang sebelumnya sudah pernah di mediasi sebelum membuat laporan polisi, namun kejadian yang sama terulang kembali, sehingga kasus tersebut harus di selesaikan melalui Litigasi. Upaya-upaya dalam mengatasi hambatan dalam penerpapan *restorative justice* terhadap kasus tindak pidana ringan di wilayah hukum Polres Purbalingga yaitu dengan melaksanakan pelatihan-pelatihan kepada penyidik dan mengikut sertakan penyidik dalam pendidikan di Dikbangspes tentang *restorative justice* yang dilaksanakan di Lemdiklat Mabes Polri selain itu upaya yang dilakukan secara eksternal salah satunya adalah terkait sulitnya mencapai kesepakatan antara pihak korban dengan pihak anak yang berkonflik dengan hukum adalah melakukan pertemuan terpisah dengan para pihak untuk menemukan titik temu untuk mencapai kesepakatan yang terbaik bagi pelaku dan korban

Kata kunci : *Restorative justice*, Penyelesaian, Tindak Pidana Ringan, HAM

PRAKATA

Puji syukur kami panjatkan atas kehadiran Allah SWT, berkat karunia-Nya Tesis ini dapat penulis selesaikan. Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Magister Hukum (S2) pada Program Pascasarjana Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran dengan judul **“RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN BERBASIS HAK ASASI MANUSIA DI WILAYAH HUKUM POLRES PURBALINGGA”**

Penulis menyadari bahwa Tesis ini melibatkan banyak pihak yang telah berkontribusi baik berupa motivasi, tenaga dan pemikiran yang tak ternilai harganya. Maka perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga dan tulus kepada;

1. Dr. Drs. H. Hono Sejati, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran atas kesempatan yang diberikan untuk mengikuti pendidikan Program Magister Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran.
2. Dr. Drs. Lamijan, S.H., M. Si., selaku ketua program studi magister ilmu hukum Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran atas kesempatan yang diberikan untuk mengikuti pendidikan Program Magister Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran.
3. Dr. Tri Susilowati, S.H., M.Hum., selaku pembimbing I proposal tesis yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk bimbingan penyusunan hasil penelitian proposal tesis ini.
4. Dr. Hj. Endang Kusuma Astuti, S.H., M.Hum., selaku pembimbing II proposal tesis yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk bimbingan penyusunan hasil penelitian proposal tesis ini.
5. Bapak dan Ibu Staf pengajar dan Sekretariat Program Magister Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran.
6. Keluargaku terkasih, terima atas doa dan bantuan untuk penyelesaian hasil penelitian tesis ini.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih terdapat sejumlah kekurangan yang merupakan kelemahan penulis dalam membuat. Dengan segala hormat, segala bentuk kekurangan penulis mohon dapat dikoreksi oleh penguji pada ujian seminar hasil penelitian ini.

Ungaran, April 2023

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Suyanto', with a stylized flourish at the end.

SUYANTO

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN TESIS	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	v
ABTRAKSI.....	vi
i	
PRAKATA	viii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Sistematika Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Landasan Konseptual.....	8
1. Pelaksanaan	8
2. <i>Restorative justice</i>	8
3. Tindak Pidana Ringan	25
4. Penyelesaian Tindak Pidana Ringan	34
5. Basis Hak Asasi Manusia	36
B. Landasan Teoritis	41
1. Teori Hukum	41
2. Teori Hak Asasi Manusia.....	43
3. Teori <i>Restorative justice</i>	46
C. Originalitas Penelitian	4847
D. Kerangka Berpikir	5048
BAB III METODE PENELITIAN	50

A.	Jenis Penelitian	50
B.	Metode Pendekatan	50
C.	Lokasi Penelitian	50
D.	Jenis dan Sumber Data	50
E.	Teknik Pengumpulan Data	53
F.	Teknik Analisis Data.....	53
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		55
A.	Deskripsi Polres Purbalingga	55
B.	Hasil penelitian dan Pembahasan	65
BAB V PENUTUP.....		101
A.	Simpulan.....	101
B.	Saran-Saran.....	102

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semakin berkembangnya zaman, semakin berkembang pula kejahatan-kejahatan yang terjadi di masyarakat. Seperti yang kita ketahui bersama, saat ini hukum secara historis bergerak lebih cepat dan lebih tajam ketika mempengaruhi yang lebih kecil dan menantang kepentingan yang lebih besar. Namun apabila sebuah kasus yang mengaitkan atau yang diduga tertuduh pelakunya adalah orang-orang besar dan kekuasaan, maka hukum seolah-olah lumpuh dan tumpul.

Hal yang demikian tentunya akan menimbulkan suatu akibat negatif yang tidak seimbang dengan suasana dan kehidupan yang bernilai baik sehingga diperlukan suatu pertanggungjawaban dari pelaku yang menciptakan ketidakseimbangan tersebut. Dalam kehidupan bermasyarakat, ketidakseimbangan tersebut dapat timbul karena tindakan pidana yang dilakukan oleh tersangka termasuk juga tindak pidana ringan.

Banyak perkara-perkara tindak pidana ringan (Tipiring) yang diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut dengan KUHP). Berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana didasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Sedangkan, berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 didasarkan pada Pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang berbunyi “Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-undang Dasar ini”. Lebih lanjut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 menetapkan bahwa peraturan-peraturan Hukum Pidana yang sekarang berlaku ialah peraturan hukum pidana yang ada pada tanggal 8 Maret 1942.

Mengenai perkara-perkara tindak pidana ringan yang diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, seperti halnya pencurian ringan (Pasal 364 KUHP), penggelapan ringan (Pasal 373 KUHP), penipuan ringan (Pasal

379 KUHP), penipuan ringan oleh penjual (Pasal 384 KUHP), perusakan ringan (Pasal 407 ayat 1 KUHP) dan penadahan ringan (Pasal 482 KUHP) yang seringkali tidak diterapkan oleh aparat penegak hukum sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan bagi pelaku tindak pidana tersebut. Seperti halnya tindak pidana pencurian dengan nilai barang yang kecil yang diadili di pengadilan cukup mendapatkan sorotan dari berbagai kalangan masyarakat.

Masyarakat umumnya menilai bahwa sangatlah tidak adil jika pelaku pencurian ringan tersebut harus dijatuhkan sanksi pidana penjara, oleh karena tidak sebanding dengan nilai barang yang dicurinya. Banyaknya perkara-perkara tersebut yang masuk ke pengadilan juga telah membebani pengadilan, baik dari segi anggaran maupun dari segi persepsi publik terhadap pengadilan. Seharusnya Tindak Pidana Ringan dapat diselesaikan dengan cepat dan sederhana namun tetap mencerminkan adanya kepastian hukum dan keadilan. Sehingga penyelesaian hukum juga memerlukan nilai guna, dan tantangan serta tantangan yang ada saat ini memenuhi tujuan hukum untuk mencapai kepastian hukum yang adil dan bermanfaat, untuk melakukan proses penuntutan pidana yang memungkinkan.¹

Lebih dari itu, jika dilihat secara meluas, hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat senantiasa berkembang dan diperbarui seiring dengan perubahan kehidupan sosial dalam masyarakat, sehingga terdapat banyak jenis hukum. Hukum dapat dipelajari dari banyak aspek. Yang satu berdasarkan pertimbangan aspek fungsional, yang satu hukum publik dan yang lain hukum pidana. Hukum pidana dibagi menjadi hukum pidana substantif dan formal.²

Reformasi peradilan pidana harus dilaksanakan dalam pendekatan kebijakan karena pada hakekatnya merupakan bagian dari suatu kebijakan atau langkah kebijakan (yaitu bagian dari kebijakan/penegakan hukum, kebijakan peradilan pidana, kebijakan pidana dan kebijakan sosial). Peradilan pidana bukan hanya sistem pencegahan kejahatan, tetapi dipandang sebagai masalah

¹ Sihotang, P. H. *Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Menurut Peraturan Kapolri Dalam Mewujudkan Restorative justice (Studi Di Polresta Deli Serdang)*. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 1(2),2020, hlm 107

² Muhaimin, M. *Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan*. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19(2), 2009, hlm 185

sosial seperti halnya kejahatan itu sendiri. Pelaksanaan sanksi pidana harus dikaitkan dengan kebijakan pembangunan manusia yang bertujuan untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya. Penerapan sanksi pidana terhadap pelanggar harus sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang beradab. Selain itu, pemidanaan digunakan untuk meningkatkan nilai kemanusiaan pelaku dan nilai kehidupan sosial dalam masyarakat. Mengutamakan perdamaian melalui musyawarah untuk mencapai mufakat merupakan mekanisme esensial dalam kehidupan bangsa Indonesia.³

Hukum pidana, sebagai salah satu bentuk hukum publik, juga terus mengalami perkembangan dan pembaharuan. Salah satu aspek perkembangan hukum pidana yang relevan dengan penegakan hukum telah banyak mengalami pembaharuan yang signifikan sejalan dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat. Reformasi Hukum Pidana mengikuti pendekatan politik. Karena unsur esensial reformasi hukum pidana adalah bagian dari kebijakan hukum pada umumnya dan bagian dari kebijakan hukum pidana (*criminal policy*) pada khususnya.

Salah satu bentuk pemutakhiran hukum pidana Indonesia adalah penerapan *restorative justice*. Keadilan restoratif adalah bentuk peradilan pidana yang terjadi di luar proses pidana formal di pengadilan. *Restorative justice* dilakukan dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian. *Restorative justice* adalah suatu penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindakan pidana tersebut dan implikasinya, dengan melakukan pemulihan bukan pembalasan.

Di Indonesia, *restorative justice* termasuk ke dalam penyelesaian sengketa alternatif. Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Namun di sisi lain, di bidang hukum pidana, beberapa

³ Angrayni, L. *Kebijakan Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Perspektif Restorative justice*. *Jurnal Hukum Respublica*, 16(1), 2016, hlm 88-102.

solusi lebih menekankan restitusi daripada putusan pengadilan. Prinsip penyelesaian perkara pidana ini dikenal dengan prinsip keadilan *restoratif*.⁴

Kini dalam praktiknya, semua lembaga penegak hukum Indonesia, termasuk Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kepolisian Republik Indonesia, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, telah mengadopsi prinsip remediasi. Keadilan sebagai sarana penyelesaian perkara pidana. Pada tahun 2012, keempat lembaga ini mencapai nota kesepakatan bersama antara Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia. dan Kapolri No. 131/ KMS/SKB/X/2012, No. M-HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, No. KEP-06/E/EJP/10/2012, No. B/39 / 10 Tahun 2012 X/2012 tanggal 17 Januari tentang penerapan batasan pidana dan besaran denda, Acara Pemeriksaan Cepat Serta Penerapan Keadilan *Restoratif* (*Restorative justice*) ("Nota Kesepakatan Bersama"), yang mengatur mengenai penyelesaian perkara pidana melalui prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*).⁵

Nota kesepakatan ini membatasi penerapan keadilan *restoratif* hanya untuk pelanggaran ringan saja. Namun dalam perkembangannya, bukan hanya kejahatan kecil saja yang bisa dibersihkan dengan menggunakan prinsip *restorative justice* ini. Setelah nota kesepakatan disepakati, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian telah menerbitkan peraturan tambahan kepada masing-masing instansi sebagai pedoman penyelesaian perkara pidana sesuai dengan prinsip keadilan *restoratif*, seperti berikut:

- a. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan *Restoratif*.
- b. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana ("Perkapolri 6/2019")

⁴ Sagita, K. R. *Model Pendekatan Restorative justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Di Polresta Yogyakarta* (Doctoral dissertation, UAJY).2016

⁵ Mulyani, S. *Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Menurut Undang-Undang Dalam Perspektif Restoratif Justice (Adjudication Of Misdemeanor Based On Legislation In Current Perspectives)*. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 16(3), 2017, hlm 337-351.

- c. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan *Restoratif* ("Perkejaksaan 15/2020")
- d. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan *Restoratif* ("Kepdirjenbadilum 1691/2020")

Adanya pembaharuan ini tentu saja membuka peluang yang sangat luas bagi tumbuhnya nilai-nilai yang ada di masyarakat, menjadikan hukum pidana lebih fleksibel dan menegaskannya kembali sebagai *ultimate fallback*. Namun, permasalahan penerapan keadilan restoratif adalah aturan hukum positif (*ius constitutum*) tidak mengatur mekanisme tersebut.

Dapat atau tidaknya *restorative justice* diterapkan tergantung dari nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di masyarakat Indonesia. Ingatlah bahwa Indonesia memiliki nilai-nilai hidup yang menjadi pedoman untuk memecahkan masalah sosial yang dihadapinya. Tentunya jika keadilan *restoratif* didasarkan pada perkembangan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, maka keadilan restoratif dapat dikembangkan secara memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam memecahkan masalah yang mereka hadapi.⁶

Meskipun hukum pidana telah mengalami pembaharuan dari yang semula bersifat retributif menjadi *restorative justice*, namun dalam hal implementasiannya masih kurang berjalan maksimal. Hal ini dibuktikan dengan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistika (BPS) pada tahun 2020 tentang Jumlah Tindak Pidana Menurut Kepolisian Daerah tahun 2018 – 2020. Secara nasional, jumlah perkara tindak pidana yang masuk sebanyak 810.823. Namun perkara yang dapat diselesaikan melalui jalur diluar pengadilan (*restorative justice*) sangat timpang dengan jumlah perkara yang masuk. Tercatat sebanyak 823 perkara tindak pidana ringan yang dapat terselesaikan melalui *restorative justice*. Data tersebut menunjukkan bahwa implementasi

⁶ Kaimuddin, A. *Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pencurian Ringan Pada Proses Diversi Tingkat Penyidikan*. *Arena Hukum*, 8(2), 2015. hlm 258-279.

restorative justice masih memerlukan upaya intensif agar dapat berjalan dengan semestinya.

Atas dasar latar belakang tersebutlah, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “*Restorative justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Berbasis Hak Asasi Manusia di Wilayah Hukum Polres Purbalingga”. Seperti yang kita ketahui bersama bahwasannya keberhasilan suatu sistem pada dasarnya dimulai dari keberhasilan lingkup terkecil. Sehingga penulis memilih Polres Hukum Purbalingga untuk melihat efektivitas daripada adanya pembaharuan hukum pidana yang bersifat keadilan restoratif. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan hasil yang dapat dijadikan landasan pengembangan, evaluasi, dan perbaikan konsep *restorative justice* dikemudian hari.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana ringan berbasis Hak Asasi Manusia di wilayah hukum Polres Purbalingga?
2. Apa saja hambatan dalam *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana ringan berbasis Hak Asasi Manusia di wilayah hukum Polres Purbalingga?
3. Bagaimana upaya mengatasi hambatan dalam *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana ringan berbasis Hak Asasi Manusia di wilayah hukum Polres Purbalingga?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana ringan berbasis Hak Asasi Manusia di wilayah hukum Polres Purbalingga.
2. Menganalisis hambatan dalam *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana ringan berbasis Hak Asasi Manusia di wilayah hukum Polres Purbalingga.
3. Menganalisis upaya mengatasi hambatan dalam *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana ringan berbasis Hak Asasi Manusia di wilayah hukum Polres Purbalingga.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Memberikan gambaran secara lengkap mengenai *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana ringan berbasis Hak Asasi Manusia.

2. Manfaat Teoritis

Menambah dan memperkaya koleksi karya - karya ilmiah yang dapat dijadikan sebagai literatur atau acuan bagi mahasiswa yang akan mengadakan penelitian serupa.

E. Sistematika Penelitian

Bab I Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, keterbaruan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika tesis.

Bab II Tinjauan Pustaka berisi tentang landasan konseptual, landasan teori, orisinalitas penelitian, kerangka pemikiran.

Bab III Metode Penelitian berisi tentang jenis penelitian, metode pendekatan, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan meliputi *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana ringan di wilayah hukum Polres Purbalingga, hambatan yang dihadapi dalam *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana ringan di wilayah hukum Polres Purbalingga, serta upaya mengatasi kendala dalam pelaksanaan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana ringan berbasis hak asasi manusia di wilayah hukum Polres Purbalingga.

Bab V Penutup, bab ini merupakan bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan saran dari penulis yang mungkin berguna sebagai salah satu upaya dalam menjawab permasalahan yang ada.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Konseptual

1. Pelaksanaan

Pelaksanaan berasal dari kata laksana yang artinya menjalankan atau melakukan suatu kegiatan, pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap, secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Pelaksanaan menurut Siagian dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses kegiatan yang harus dilakukan untuk membina dan mendorong semangat bekerja kepada para bawahan sedemikian rupa sehingga mereka mau bekerja dengan ikhlas demi tercapainya tujuan. Sedangkan menurut G.R Terry dalam Sukarna, memberi definisi pelaksanaan ialah membangkitkan dan mendorong semua anggota kelompok agar supaya berkehendak dan berusaha dengan keras untuk mencapai tujuan dengan ikhlas serta serasi dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian dari pihak pimpinan. Pelaksanaan merupakan aspek hubungan antar manusiawi dalam kepemimpinan yang mengikat para bawahan untuk bersedia mengerti dan menyumbangkan tenaga kerja efektif serta efisien untuk mencapai tujuan.

2. Tinjauan *Restorative justice*

Istilah *restorative justice* merupakan terminologi asing yang baru dikenal di Indonesia sejak era tahun 1960-an dengan istilah Keadilan *Restoratif*. Di beberapa negara maju keadilan restoratif bukan sekedar wacana oleh para akademisi hukum pidana maupun kriminologi. Amerika Utara, Australia dan beberapa negara di Eropa keadilan *restoratif* telah diterapkan dalam tahap proses peradilan pidana yang

konvensional, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, adjudikasi dan tahap eksekusi⁷.

Menurut Eva Achjani Zulfa “*Restorative justice* adalah Sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini”⁸.

Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan keadilan restoratif sebagai “*a way of responding to criminals behavior by balancing the needs of the community, the victims and the offender*”⁹. (Sebuah penyelesaian terhadap perilaku pidana dengan cara melaraskan kembali harmonisasi antara masyarakat, korban dan pelaku)

Keadilan restoratif atau *restorative justice* adalah salah satu cara untuk menyelesaikan perkara pidana. Konsep *restorative justice system* merupakan pendekatan model untuk mengklarifikasi pelanggaran hukum yang terjadi dengan mempertemukan kepentingan korban dan pelaku untuk duduk bersama dan berdiskusi bersama dalam perkara pidana. Pendekatan keadilan restoratif bisa dibilang merupakan model dan mekanisme yang bekerja di luar sistem peradilan pidana, baik di dalam sistem peradilan pidana itu sendiri maupun dalam masalah pidana yang sebenarnya¹⁰.

Lebih dari itu, *restorative justice* diartikan sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana, dimana mekanisme perkara pidana menitik beratkan pada pemidanaan, yang ditransformasikan menjadi dialog dan mediasi, melibatkan pelaku, korban, keluarga, keluarga korban atau pelaku, atau para pihak dalam rangka bekerja sama untuk mencapai kesepakatan tentang penyelesaian kasus pidana yang adil dan adil bagi

⁷ Eriyantouw Wahid, *Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2009, hlm. 1.

⁸ Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif*, FHUI, Jakarta, 2009, hlm. 3

⁹ Handbook on *Restorative justice* Programme, United Nations, New York, 2006, hlm. 6.

¹⁰ Khairul Saleh Amin, *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Jakarta : Pamator Press, 2010, hlm. 90.

korban dan pelaku kejahatan, dengan mengutamakan pengembalian ke keadaan semula dan pemulihan hubungan baik dengan masyarakat¹¹.

Pendekatan *restorative justice* dapat digunakan ketika proses penegakan hukum sehingga akan memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan dalam penegakan hukum terhadap kasus pidana yang selama ini yang belum juga merefleksikan asas keadilan sebagai tujuan hukum. Dalam upaya mengatasi permasalahan pidana, utamanya para pelaku tindak pidana yang kerugiannya tidak merugikan negara, justru diproses, dituntut, dan dijatuhi pidana di pengadilan. Padahal, menurut masyarakat perkara-perkara pidana yang kerugiannya kecil, sangat kurang layak diselesaikan di pengadilan.

Definisi-definisi yang sempit mengutamakan makna pertemuan antar pihak yang berkepentingan dalam kejahatan dan periode sesudahnya, sedangkan definisi-definisi yang luas mengutamakan nilai-nilai keadilan restoratif. Kemudian lahir definisi-definisi yang menggabungkan keduanya dan salah satunya dirumuskan oleh Van Ness dari Canada sebagai berikut: “*Restorative justice is a theory of justice that emphasizes repairing the harm caused or revealed by criminal behavior. It is best accomplished through inclusive and cooperative process*” (Keadilan *restoratif* adalah teori keadilan yang mengutamakan pemulihan kerugian akibat perilaku jahat, dimana pemulihannya tuntas melalui proses yang inklusif dan kooperatif)¹².

Keadilan *restoratif* dalam hukum pidana memiliki kekuatan yang mampu memulihkan hubungan antar pihak yang menjadi pelaku dan yang menjadi korban. Juga memiliki kekuatan untuk mencegah adanya permusuhan lebih mendalam antar para pihak dan mendorong rekonsiliasi antara pihak pelaku dan korban secara sukarela. Kekuatan lainnya ialah mendorong adanya partisipasi warga masyarakat lainnya,

¹¹ Lampiran Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pedoman Penerapan *Restorative justice* di Lingkungan Peradilan Umum, hal. 2.

¹² Johnstone dan Van Ness, *The Meaning of Restorative justice*, Makalah untuk Konferensi Lima Tahunan PBB ke-11, Workshop 2, Bangkok-Thailand, 2005, hlm. 2-3.

misalnya anggota keluarga atau tetangga serta menekankan pentingnya peran korban dalam suatu proses menuju keadilan.

Di sisi korban, keadilan restoratif memberi kekuatan untuk memberi kesempatan pada pelaku untuk mengungkapkan rasa penyesalan kepada korban dan lebih baik bila difasilitasi bertemu dalam pertemuan yang dilakukan secara profesional. Perspektif keadilan restoratif ini sebagai akibat adanya pergeseran hukum dari *lex talionis* atau *retributive justice* dengan menekankan pada upaya pemulihan (*restorative*). Dalam upaya pemulihan korban bilamana dengan pilihan pendekatan yang lebih *retributive* dan *legalistic* sulit untuk mengobati luka korban. Maka keadilan restoratif berupaya untuk menekankan tanggung jawab pelaku atas perilakunya yang menyebabkan kerugian orang lain¹³.

Di sisi bantuan hukum, secara umum tidak selalu tersedia atau walaupun tersedia biaya pranata hukum tidak murah dan kesadaran akan peran para pihak sendiri dalam menentukan keputusan masih membutuhkan pengalaman dan konsistensinya. Implikasi dari keadilan restoratif ini, diharapkan dapat berkurangnya jumlah orang yang masuk dalam proses peradilan pidana khususnya dalam lembaga masyarakat, berkurangnya beban sistem peradilan pidana dan meningkatnya partisipasi publik dalam membantu penyelesaian kasus hukum¹⁴.

Proses pendekatan keadilan restoratif dilakukan dengan suatu kebijakan sehingga terwujud suatu pengalihan proses penyelesaian tindak pidana keluar proses pengadilan pidana dan diselesaikan melalui proses musyawarah. Penyelesaian melalui musyawarah sebetulnya bukan hal baru bagi Indonesia, bahkan hukum adat di Indonesia tidak membedakan penyelesaian perkara pidana dan perdata, semua perkara

¹³ Siswanto Sunarso. H, *Viktimologi dalam sistem peradilan pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 157.

¹⁴ *Ibid.*

dapat diselesaikan secara musyawarah dengan tujuan untuk mendapatkan keseimbangan atau pemulihan keadaan¹⁵. Menurut Sarre¹⁶:

..., *restorative justice is concerned with rebuilding relationships after an offence, rather driving a wedge between offenders and their communities, which is the hallmark of modern criminal justice systems.*

(Keadilan *restoratif* berkaitan dengan bagaimana membangun kembali hubungan setelah terjadi suatu tindak pidana, bukannya membangun tembok pemisah antara para pelaku tindak pidana dengan masyarakat mereka, yang merupakan *hallmark* (tanda/karakteristik) dari sistem-sistem peradilan pidana modern).

Berdasarkan *perspektif Sarre*, peneliti menyimpulkan bahwa konsep dasar pendekatan *restoratif* berupa “membangun kembali hubungan yang rusak akibat kejahatan” telah lama dikenal dan digunakan dalam hukum adat Indonesia. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa filosofi dasar dari tujuan pendekatan restorasi, yaitu “mengembalikan keadaan seperti semula sebelum konflik”, identik dengan “mengembalikan keseimbangan yang terganggu” yang terdapat dalam adat Indonesia.

Burt Galaway dan Joe Hudson berpendapat bahwa konsep keadilan menurut konsep *Restorative justice*¹⁷ mengandung unsur yang sangat fundamental, yaitu :

1. pertama, bahwa kejahatan dipandang sebagai konflik/perlawanan antar individu yang menimbulkan kerugian bagi korban, masyarakat dan pelaku. kejahatan itu sendiri;

¹⁵ Arief, Barda Nawawi. *Batas-batas Kemampuan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan, Makalah Seminar Nasional Pendekatan Non Penal Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Graha Santika Hotel, Semarang, 2 September 1996. hlm. 2

¹⁶ Rick Sarre, *Restorative justice: A Paradigm of Possibility*, dalam Martin D. Schwartz dan Suznne E. Hatty, eds., *Contoversies in Critical Criminology*, 2003, hlm. 97-108. Lihat: Mark M. Lanier dan Stuart Henry, *Essential Criminology, Second Edition*, Westview, Colorado, USA, 2004, hlm. 332 dan 400.

¹⁷ Burt Galaway dan Joe Hudson, *Criminal Justice, Restitution and Reconciliation (Criminal Justice) Penggantian Kerugian dan Perdamaian*. Monsey, NY: Criminal Justice Press, 1990 hlm. 2, diakses dari wbsite <http://www.restorativejustice.org> pada Desember 2022.

2. kedua, tujuan dari proses (peradilan pidana) harus untuk menciptakan perdamaian di masyarakat dengan memperbaiki kerugian akibat konflik;
3. Ketiga, proses tersebut harus mendukung keterlibatan aktif korban, pelaku dan masyarakat untuk mencari solusi atas konflik yang dimaksud.

Faktor-faktor yang melatarbelakangi pendekatan *restoratif* yang dikemukakan oleh Burt Gallaway dan Joe Hudson mengimplikasikan bahwa korban, sebagai pihak yang mengalami kerugian atau kerusakan akibat kejahatan, berhak untuk berpartisipasi dalam proses penyelesaian dan penegakan hukum. Pemahaman ini membawa konsekuensi logis terhadap makna dan pengertian kejahatan, yang tidak lagi harus dilihat sebagai perbuatan melawan hukum yang harus dikenakan sanksi oleh negara, tetapi sebagai perbuatan yang dibalas dengan ganti rugi atau sanksi tidak wajar lainnya terhadap konsekuensi hukuman penjara.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan *Restoratif*, mengatur tentang persyaratan dalam penerapan *restorative justice*. Adapun pasal yang mengatur tentang persyaratan diatur dalam Bab II Pasal 3 sampai Pasal 10 mengatur tentang persyaratan umum dalam penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan *restoratif* pada tahap penyelidikan dan penyidikan memenuhi syarat materiil dan formil, adalah sebagai berikut:

Pasal 3 :

- (1) Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan *Restoratif* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi persyaratan:
 - b. umum; dan/atau
 - c. khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berlaku untuk penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan

Restoratif pada kegiatan Penyelenggaraan Fungsi Reserse Kriminal, Penyelidikan atau Penyidikan.

- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, hanya berlaku untuk penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan *Restoratif* pada kegiatan Penyelidikan atau Penyidikan.

Pasal 4

Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. materiil; dan
- b. formil.

Pasal 5, Persyaratan materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:

- a. tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;
- b. tidak berdampak konflik sosial;
- d. tidak berpotensi memecah belah bangsa;
- e. tidak bersifat radikalisme dan separatisme;
- f. bukan pelaku pengulangan Tindak Pidana berdasarkan Putusan Pengadilan; dan
- g. bukan Tindak Pidana terorisme, Tindak Pidana terhadap keamanan negara, Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana terhadap nyawa orang.

Pasal 6 :

(1) Persyaratan formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi:

- a. perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk Tindak Pidana Narkoba; dan
- b. pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk Tindak Pidana Narkoba.

(2) Perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuktikan dengan surat kesepakatan perdamaian dan ditandatangani oleh para pihak.

- (3) Pemenuhan hak korban dan tanggung jawab pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berupa:
- a. mengembalikan barang;
 - b. mengganti kerugian;
 - c. menggantikan biaya yang ditimbulkan dari akibat Tindak Pidana; dan/atau
 - d. mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana
- (4) Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan surat pernyataan sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani oleh pihak korban.
- (5) Format surat perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepolisian ini.

Pasal 7, Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, merupakan persyaratan tambahan untuk Tindak Pidana:

- a. informasi dan transaksi elektronik;
- b. Narkoba; dan
- c. lalu lintas.

Pasal 8

- (1) Persyaratan khusus untuk Tindak Pidana informasi dan transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, paling sedikit meliputi:
- a. pelaku Tindak Pidana informasi dan transaksi elektronik yang menyebarkan konten ilegal;
 - b. pelaku bersedia menghapus konten yang telah diunggah;
 - c. pelaku menyampaikan permohonan maaf melalui video yang di unggah di media sosial disertai dengan permintaan untuk menghapus konten yang telah menyebar; dan
 - d. pelaku bersedia bekerja sama dengan penyidik Polri untuk melakukan Penyelidikan lanjutan.

- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c, diserahkan kepada penyidik dalam bentuk *soft copy* dan *hard copy*.

Pasal 9 :

- (1) Persyaratan khusus untuk Tindak Pidana Narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, meliputi:
- a. pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan Narkoba yang mengajukan rehabilitasi;
 - b. pada saat tertangkap tangan:
 1. ditemukan barang bukti Narkoba pemakaian 1 (satu) hari dengan penggolongan narkotika dan psikotropika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. tidak ditemukan barang bukti Tindak Pidana Narkoba, namun hasil tes urine menunjukkan positif Narkoba;
 - c. tidak terlibat dalam jaringan Tindak Pidana Narkoba, pengedar dan/atau bandar;
 - d. telah dilaksanakan asesmen oleh tim asesmen terpadu; dan
 - e. pelaku bersedia bekerja sama dengan penyidik Polri untuk melakukan Penyelidikan lanjutan.
- (2) Tim asesmen terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Persyaratan khusus untuk Tindak Pidana lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, meliputi:

- a. kecelakaan lalu lintas yang disebabkan mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara dan keadaan membahayakan yang mengakibatkan kerugian materi dan/atau korban luka ringan; atau
- b. kecelakaan lalu lintas di jalan karena kelalaiannya yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Penjelasan dari Pasal 3 sampai Pasal 10 mengenai tata cara mengenai keadilan restoratif harus memenuhi persyaratan umum dan khusus. Persyaratan umum berlaku pada kegiatan Penyelenggaraan

fungsi Reserse Kriminal, penyelidikan, atau penyidikan, sedangkan persyaratan khusus hanya berlaku untuk tindak pidana berdasarkan keadilan Restoratif pada kegiatan penyelidikan atau penyidikan.

Persyaratan umum, penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan Restoratif tersebut meliputi materiil dan formil. Persyaratan materiil meliputi:

1. tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;
2. tidak berdampak konflik sosial;
3. tidak berpotensi memecah belah bangsa;
4. tidak radikalisme dan sparatisme;
5. bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan; dan
6. bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana terhadap nyawa orang.

Sedangkan pesyaratan umum yang berupa persyaratan formil meliputi :

1. perdamaian dari dua belah pihak yang dibuktikan dengan kesepakatan perdamaian dan ditanda tangani oleh para pihak, kecuali untuk tindak pidana Narkotika.
2. pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, berupa pengembalian barang, mengganti kerugian, mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana dan/atau mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana. Dibuktikan dengan surat pernyataan sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani oleh pihak korban (kecuali untuk tindak pidana narkotika)

Tahapan *Restoratif justice* diatur BAB III Tata Cara Pasal 1 sampai dengan Pasal 18 (Perpol Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan tindak Pidana Berdasarkan Keadilan *Restoratif*. Untuk tata cara penghentian penyelidikan dan penyidikan diatur dalam Pasal 15 sampai Pasal 18

Pasal 15

- (1) Penghentian Penyelidikan atau Penyidikan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) dilakukan dengan mengajukan surat permohonan secara tertulis kepada:
 - a. Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, untuk tingkat Markas Besar Polri;
 - b. Kepala Kepolisian Daerah, untuk tingkat Kepolisian Daerah; atau
 - c. Kepala Kepolisian Resor, untuk tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat oleh pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, atau pihak lain yang terkait.
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilengkapi dengan dokumen:
 - a. surat pernyataan perdamaian; dan
 - b. bukti telah dilakukan pemulihan hak korban.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikecualikan terhadap Tindak Pidana Narkoba.

Pasal 16

- (1) Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), penyidik pada kegiatan Penyelidikan melakukan:
 - a. penelitian kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3);
 - b. klarifikasi terhadap para pihak dan dituangkan dalam berita acara;
 - c. pengajuan permohonan persetujuan untuk dilaksanakan gelar perkara khusus, bila hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf a dan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, terpenuhi;
 - d. penyusunan laporan hasil gelar perkara khusus;
 - e. penerbitan surat perintah penghentian Penyelidikan dan surat ketetapan penghentian Penyelidikan dengan alasan demi hukum;

- f. pencatatan pada buku register Keadilan *Restoratif* Penghentian Penyelidikan dan dihitung sebagai penyelesaian perkara; dan
 - g. memasukkan data ke dalam sistem elektronik manajemen Penyidikan.
- (2) Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), penyidik pada kegiatan Penyidikan melakukan:
- a. pemeriksaan tambahan yang dituangkan dalam berita acara;
 - b. klarifikasi terhadap para pihak dan dituangkan dalam berita acara;
 - c. pengajuan permohonan persetujuan untuk dilaksanakan gelar perkara khusus, bila hasil pemeriksaan tambahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, terpenuhi;
 - d. penyusunan laporan hasil gelar perkara khusus;
 - e. penerbitan surat perintah penghentian Penyidikan dan surat ketetapan penghentian Penyidikan dengan alasan demi hukum;
 - f. pencatatan pada buku register Keadilan *Restoratif* penghentian penyidikan dan dihitung sebagai penyelesaian perkara;
 - g. pengiriman surat pemberitahuan penghentian Penyidikan dengan melampirkan surat ketetapan penghentian Penyidikan terhadap perkara yang sudah dikirim surat pemberitahuan dimulai Penyidikan kepada jaksa penuntut umum; dan
 - h. memasukkan data ke dalam sistem elektronik manajemen Penyidikan.
- (3) Format surat perintah penghentian Penyelidikan dan surat ketetapan penghentian Penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dan surat perintah penghentian Penyidikan dan surat ketetapan penghentian Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dan Buku Register Keadilan *Restoratif* Penghentian Penyelidikan/Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan ayat (2) huruf f, tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepolisian ini.

Pasal 17

- (1) Permohonan persetujuan pelaksanaan gelar perkara khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c, diajukan kepada:
 - a. Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, pada tingkat Markas Besar Polri;
 - b. Direktur Reserse Kriminal Umum/Direktur Reserse Kriminal Khusus/Direktur Reserse Narkoba, pada tingkat Kepolisian Daerah; atau
 - c. Kepala Kepolisian Resor, pada tingkat Kepolisian Resor dan Sektor.
- (2) Pelaksanaan gelar perkara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh:
 - a. penyidik yang menangani, pengawas penyidik, fungsi pengawas internal dan fungsi hukum; dan
 - b. pelapor dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor dan/atau perwakilan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan.

Pasal 18

- (1) Dalam hal adanya upaya paksa yang dilakukan, dalam melaksanakan penghentian Penyelidikan atau Penyidikan berdasarkan Keadilan *Restoratif*, penyidik atau penyidik segera:
 - a. mengembalikan barang/benda sitaan kepada yang paling berhak, setelah surat ketetapan penghentian Penyelidikan atau Penyidikan dikeluarkan, bila terdapat penyitaan terhadap barang/benda yang terkait Tindak Pidana;
 - b. memusnahkan barang/benda sitaan berupa Narkoba atau barang-barang berbahaya lainnya setelah surat ketetapan penghentian Penyelidikan atau Penyidikan dikeluarkan; dan/atau

- c. membebaskan pelaku/tersangka setelah surat ketetapan penghentian Penyelidikan atau Penyidikan dikeluarkan, bila pelaku/tersangka ditangkap/ditahan.
- (2) Pengembalian dan pemusnahan barang/benda sitaan serta pembebasan pelaku/tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c, dibuatkan surat perintah dan berita acara.
 - (3) Dalam hal Tindak Pidana Narkoba, pembebasan tersangka dilaksanakan dengan melampirkan rekomendasi hasil asesmen dari tim asesmen terpadu

Penghentian penyelidikan dan penyidikan tindak pidana dilakukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis, yang dibuat oleh pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban atau pihak lain yang terkait dengan dilengkapi surat persyaratan perdamaian dan bukti telah dilakukan pemulihan hak korban, ditujukan kepada Kabareskrim Polri pada tingkat Mabes, Kapolda pada tingkat Polda, sedangkan untuk tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor ditujukan kepada Kapolres.

Berdasarkan surat permohonan penghentian penyelidikan dan penyidikan, penyidik dalam kegiatan penyelidikan akan melakukan penelitian kelengkapan dokumen, klarifikasi kepada para pihak yang dituangkan dalam berita acara, melaksanakan gelar khusus, dan apabila hasil terpenuhi maka akan diterbitkan surat perintah penghentian penyelidikan (SPP-Lidik) dan surat ketetapan penghentian penyelidikan (SK.Lidik) dengan alasan demi hukum.

Sedangkan penyidik dalam kegiatan penyidikan setelah menerima surat permohonan penghentian penyidikan akan melakukan pemeriksaan tambahan yang dituangkan dalam berita acara, klarifikasi terhadap para pihak yang dituangkan dalam berita acara, melaksanakan gelar khusus, dan apabila hasil terpenuhi maka akan diterbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) dan surat ketetapan penghentian penyidikan (SK.Sidik) dengan alasan demi hukum berdasarkan keadilan restoratif, mengirim surat pemberitahuan penghentian dengan

melampirkan surat ketetapan penghentian penyidikan kepada Jaksa penuntut umum.

Prinsip *Restorative justice* (yaitu sebagai berikut :

a. Prinsip Penyelesaian yang Adil (*Due Process*)

Dalam sistem peradilan pidana mana pun di seluruh negeri, tersangka selalu memiliki hak untuk mengajukan perlindungan tertentu jika mereka dituntut atau dihukum. *Due process* harus dipandang sebagai bentuk perlindungan yang memberikan keseimbangan antara kewenangan negara untuk menangkap, menuntut, dan menegakkan hukuman berdasarkan keyakinan¹⁸.

Dalam pelaksanaannya, mekanisme prosedural pendekatan *restoratif* mensyaratkan keinginan untuk tetap memberikan perlindungan prosedural yang memadai kepada tersangka. Namun, karena prosedur kompensasi mensyaratkan pengakuan kesalahan sebelumnya, pertanyaan yang muncul adalah sejauh mana *informed consent* dan pengabaian hak secara sukarela dapat digunakan sebagai titik awal untuk solusi yang adil¹⁹.

b. Perlindungan yang Setara

Dalam proses penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan *restorative*, keadilan harus timbul dari suatu proses saling memahami akan makna dan tujuan keadilan itu, tanpa memandang suku, jenis kelamin, agama, asal bangsa dan kedudukan sosial lainnya²⁰.

Terdapat keraguan tentang kemampuan sistem pendekatan restoratif dalam menyelesaikan suatu masalah dan memberikan “rasa keadilan” diantara para partisipan yang berbeda-beda, karena dapat saja salah satu pihak mempunyai kelebihan kekuatan ekonomi,

¹⁸ Van Ness dan Strong, 1997, hlm. 15, diakses dari website <http://www.restorativejustice.org> pada tanggal Desember 2022.

¹⁹ Dr. Rufinus Hotmalana Hutauruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika. 2013, hlm. 127.

²⁰ Ibid.

intelektual, politik atau bahkan fisik²¹. Sehingga terjadi suatu ketidaksetaraan diantara para pihak yang berpartisipasi dalam suatu proses restoratif.

c. Hak-Hak Korban

Dalam penyelesaian masalah melalui pendekatan *restoratif*, hak-hak korban perlu mendapat perhatian karena korban adalah pihak yang berkepentingan yang seharusnya mempunyai kedudukan (hukum) dalam proses penyelesaiannya. Pada sistem peradilan pidana pada umumnya, ditengarai bahwa korban tidak menerima perlindungan yang setara dari pemegang wewenang sistem peradilan pidana, sehingga kepentingan yang hakiki dari korban sering terabaikan dan walaupun itu ada hanya sekedar pemenuhan sistem administrasi atau manajemen peradilan pidana.

d. Proporsionalitas

Gagasan keadilan dalam sistem restoratif didasarkan pada kesepakatan konsensual yang menawarkan cara-cara alternatif untuk menyelesaikan masalah, sedangkan gagasan proporsionalitas mengacu pada tingkat kesamaan hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan yang melakukan pelanggaran. Dalam hukum pidana, proporsionalitas pada umumnya dianggap telah terpenuhi apabila memenuhi rasa keadilan *retributif* (keseimbangan timbal balik antara pemidanaan dan ganti rugi), sedangkan pendekatan *restoratif* memungkinkan penjatuhan sanksi yang tidak proporsional terhadap pelaku yang melakukan kejahatan yang sama.

e. Praduga Tak Bersalah

Dalam hukum pidana, negara biasanya memikul beban untuk membuktikan kesalahan tersangka. Karena beban pembuktian terpenuhi, tersangka harus dianggap tidak bersalah. Berbeda dengan proses restoratif, syarat adanya pengakuan bersalah merupakan syarat untuk berlangsungnya siklus mediasi. Dalam prosedur

²¹ Wright, 1991, hlm. 68, diakses dari website <http://www.restorativejustice.org> pada Desember 2022.

rehabilitasi, hak tersangka atas praduga tidak bersalah dapat dikompromikan, memberikan tersangka hak untuk meninggalkan prosedur rehabilitasi dan menolak mengaku bersalah dan kemudian memilih opsi persidangan formal bila kesalahan harus dibuktikan²² atau tersangka mempunyai hak untuk naik banding ke pengadilan dan semua persetujuan yang dibuat dalam proses koreksi dinyatakan tidak mengikat.

f. Hak Bantuan Konsultasi atau Penasehat Hukum

Dalam proses pemulihan, advokat atau penasehat hukum berperan sangat strategis dalam membangun kapasitas pelaku untuk melindungi hak-haknya dengan bantuan penasehat hukum. Dalam semua tahap informal *restoratif*, dengan bantuan penasihat hukum, tersangka dapat memperoleh informasi tentang hak dan kewajibannya, yang dapat diperhitungkan dalam pengambilan keputusan.

Namun, jika tersangka memutuskan untuk berpartisipasi dalam pemulihan, mereka harus bertindak dan berbicara sendiri. Posisi mereka untuk mengizinkan pengacara mewakili peserta dalam semua tahap pemulihan akan merusak banyak manfaat yang diharapkan dari pertemuan, seperti komunikasi langsung dan ekspresi perasaan serta pengambilan keputusan kolektif yang proaktif. Pengacara juga bisa sangat membantu dalam menasihati klien mereka tentang hasil yang paling mungkin dicapai dan diharapkan.

Keadilan restorative atau *restorative justice* adalah penyelesaian tindak perkara dengan melibatkan pelaku, korban, atau keluarga mereka dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali kepada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Adapun prinsip-prinsip mengenai keadilan restorative berkaitan dengan

²² Moore, 1993, hlm. 19, diakses dari website <http://www.restorativejustice.org> pada Desember 2022.

hubungan kejahatan antara beberapa prinsip dasar dari *restorative justice* terkait hubungan kejahatan dengan pelaku, kejahatan dengan korban, kejahatan dengan masyarakat dan kejahatan dengan negara.

Adapun prinsip-prinsip mengenai keadilan *restorative* berkaitan dengan hubungan kejahatan antara beberapa prinsip dasar dari *restorative justice* terkait hubungan kejahatan dengan pelaku, kejahatan dengan korban, kejahatan dengan masyarakat dan kejahatan dengan negara. Adapun penjelasan dari prinsip-prinsip mengenai keadilan *restorative* sebagai berikut:

- a) Kejahatan dipandang sebagai tindakan sosial yang dianggap bukan dipandang hanya sebagai pelanggaran hukum saja.
- b) Keadilan *restorative* dianggap sebagai sebuah teori yang berkaitan dengan peradilan pidana anak yang memiliki fokus terhadap pandangan bahwa kejahatan dipandang sebagai tindak kejahatan yang dilakukan seseorang kepada masyarakat, ataupun perorangan dari pada kejahatan dipandang sebagai kejahatan yang dilakukan oleh pelaku terhadap negara.
- c) Kejahatan telah dianggap dan dipandang sebagai perbuatan yang merugikan terhadap seseorang sehingga mengakibatkan kerusakan hubungan sosial. Permasalahan tersebut jelas berbeda dengan hukum pidana yang selama ini memandang kejahatan sebagai permasalahan yang merugikan negara dan harus diselesaikan antara pelaku tindak pidana terhadap negara, sehingga dalam pandangan hukum pidana menganggap bahwa hanya negaralah yang berhak untuk menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana.
- d) Dengan munculnya gagasan mengenai keadilan *restorative* merupakan sebuah kritikan terhadap penerapan sistem peradilan pidana yang dilakukan oleh negara dengan melakukan hukuman melalui pemenjaraan terhadap pelaku tindak pidana, dan kritik ini beranggapan bahwa proses penyelesaian perkara melalui

pemenjaraan dianggap tidak efektif dalam menyelesaikan konflik sosial yang ditimbulkan dari kejahatan tersebut.

3. Tinjauan Tindak Pidana Ringan

a. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana atau yang sering disebut delik berasal dari istilah Belanda yaitu *strafbaar feit* atau juga sering disebut *delict*. Istilah tersebut merupakan istilah yang banyak dipergunakan dalam doktrin atau ilmu pengetahuan. Diantara para ahli ternyata banyak mempergunakan istilah yang berlainan sesuai dengan dasar pemikirannya masing-masing. Hal ini menimbulkan terdapat beraneka ragam istilah ataupun pengertian delik.²³

Tindak pidana adalah suatu tindakan yang pelakunya dapat dikenai hukuman dan pelakunya dikatakan sebagai subyek tindak pidana”.²⁴

Menurut pendapat Simons yaitu :

“ *strafbaarfeit* yaitu kelakuan yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang-orang yang mampu bertanggung jawab”.²⁵

Dalam Kamus Bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut:²⁶

Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana. Berdasarkan rumusan yang, maka delik memuat beberapa unsur yaitu :

1. Suatu perbuatan manusia
2. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang
3. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan

Menurut Van Hamel²⁷

²³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT. RajaGrafinda Persada, Jakarta, 2002, hlm. 67

²⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, PT. Ersco, Bandung, 1996, hlm 55

²⁵ Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia 2*, PT. Pradnya Paramitha, 1997, hlm. 15

²⁶ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 45

²⁷ Leden Marpaung, *Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hlm 4

Tindak pidana adalah suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain yang diancam dengan pidana tertentu bagi pelakunya.

Perbuatan tersebut ada yang mengatakan sebagai suatu delik. Tindak pidana ini menurut wujud dan sifatnya adalah perbuatan-perbuatan melawan hukum dan perbuatan ini dirasakan juga merugikan masyarakat atau perbuatan yang anti sosial.

Perbuatan apa yang dipandang sebagai perbuatan pidana menganut asas hukum bahwa setiap perbuatan pidana harus ditentukan demikian menurut undang-undang, asas inilah yang disebut asas legalitas yang dianut oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana atau tindak pidana harus ada suatu kenyataan bahwa ada aturan yang melarang perbuatan tersebut dan ada ancaman pidana bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.

Berdasarkan uraian diatas dan dari batasan-batasan atau pendapat dari para sarjana penulis menyimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi berupa pembedaan

a) Unsur- unsur tindak pidana

Menentukan perbuatan manusia, apakah perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan merupakan tindak pidana, maka pertama-tama harus ditentukan perbuatan tersebut memenuhi atau tidak dalam unsur-unsur tindak pidana. Jika perbuatan tersebut telah memenuhi dalam unsur-unsur tindak pidana, maka seseorang tersebut sudah dapat diancam dengan pidana oleh suatu undang-undang. Adapun unsur-unsur tindak pidana adalah meliputi hal-hal sebagai berikut:²⁸

1) Unsur subyektif

Maksud dari unsur-unsur subyektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku yang termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang

²⁸ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm.9

terkandung didalam hatinya atau unsure yang berasal dari dalam si pelaku. Asas hukum pidana menyatakan “ tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan”. Kesalahan yang dimaksud disini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan dan kealpaan. Pada umumnya para pakar telah menyetujui bahwa kesengajaan terdiri dari 3 hal yaitu sebagai berikut :

1. Kesengajaan sebagai maksud
2. Kesengajaan dengan keinsafan pasti
3. Kesengajaan dengan keinsafan akan kemungkinan

Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan. Kealpaan terdiri atas 2 bentuk, yakni :

1. Tak berhati-hati
2. Dapat menduga akibat perbuatan itu

2) Unsur obyektif

Maksud dari unsur-unsur obyektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yaitu didalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari pelaku itu harus dilakukan, terdiri dari :

a) Unsur Perbuatan/ Tindakan

Bahwa suatu perbuatan/tindakan adalah merupakan titik tulang terjadinya suatu tindak pidana. Perkataan tersebut meliputi pengertian berbuat atau tidak. Contoh mengenai hal ini adalah seperti yang tercantum dalam pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi : Pasal 338 Barang siapa yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tersebut merupakan contoh berbuat sesuatu dari unsur perbuatan/tindakan, jadi untuk melakukan suatu pembunuhan diperlukan suatu perbuatan/tindakan aktif yaitu merampas nyawa orang lain.

b) Unsur Kesalahan

Seseorang yang dipidana tidak sekedar apabila ia melakukan tindak pidana, tetapi unsur kesalahan dari orang tersebut harus ada. Hal ini merupakan konsekuensi dari hukum pidana yaitu tanpa pidana tanpa kesalahan. Jadi unsur kesalahan sebagai syarat pembedaan seseorang. Segi yuridis dari kesalahan bahwa orang mempunyai kesalahan karena suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai perbuatan yang keliru.

Kesalahan dalam arti yang seluas-luasnya yang sapat disamakan dengan pengertian pertanggungjawaban pidana didalamnya terkandung makna, dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya. Jadi apabila dikatakan bahwa orang bersalah melakukan suatu tindak pidana maka itu berarti dicela atas perbuatannya. Kesalahan itu sendiri terdiri atas beberapa unsur :

- a. Adanya kemampuan bertanggung jawab dari si pembuat artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal.
- b. Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan dan kealpaan.
- c. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau ada alasan pemaaf.

c) Bersifat Melawan Hukum

Unsur ini menunjuk pada keadaan lahir yang menyertai perbuatan memang pada dasarnya dalam hukum pidana yang menjadi perhatian adalah perbuatan melawan hukum saja, sebab perbuatan inilah sesungguhnya perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Ajaran melawan hukum ada dua yaitu yaitu ajaran melawan hukum formil dan materiil. Ajaran melawan hukum yang formil yaitu suatu perbuatan itu bersifat melawan hukum apabila perbuatan itu diancam dengan pidana dan dirumuskan sebagai suatu dalih dalam undang-undang,

sedang sifat melawan hukumnya perbuatan itu dapat dihapus, hanya berdasarkan ketentuan Undang-Undang.

Jadi, menurut ajaran ini melawan hukum materiil yaitu suatu perbuatan melawan hukum atau tidak, tidak hanya yang terdapat dalam Undang-Undang, akan tetapi harus dilihat berlakunya azas-azas hukum yang tidak tertulis. Sifat melawan hukumnya perbuatan yang nyata-nyata masuk dalam rumusan detik itu dapat dihapus berdasar ketentuan Undang-Undang dan juga aturan-aturan yang tidak tertulis.

d) Kemampuan Bertanggung jawab

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memuat ketentuan tentang arti kemampuan bertanggung jawab tidak diatur secara tegas, tetapi ada satu pasal yang berhubungan dengan masalah itu.

Pasal 44 (1) : Barang siapa yang melakukan perbuatan yang tidaka dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tubunhya atau terkena penyakit, tidak dapat dipidana.²⁹

Dari ketentuan pasal tersebut dapat diketahui tidak dapat dipertanggungjawabkannya perbuatannya jika si pembuat cacat jiwanya. Sedangkan apabila disebabkan oleh hal lain misalnya jiwanya tidak normal karena masih muda atau keadaan lain yang selain disebutkan dalam Pasal 44 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terluka. Dengan demikian kemampuan bertanggungjawab merupakan syarat untuk pertanggungjawaban pidana.

e) Memenuhi Rumusan Undang-Undang

Merupakan suatu hal yang logis dimana ada suatu tindak pidana, pasti ada peraturan yang mengaturnya. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) kita sebagai peraturan hukum pidana yang bersifat umum telah menyatakan

²⁹ .Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 1996, hlm. 21

dengan tegas adanya memenuhi undang-undang seperti pada Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan. Dengan bunyi pasal tersebut dapat diketahui maksud dan tujuan dalam prakteknya.

Sebab pada masa sekarang ini tindak pidana lebih cepat berkembang daripada undang-undangnya sendiri. Misalnya kejahatan komputer, dimana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) kita atau undang-undang lain belum mengaturnya. Akan tetapi tidak mungkin kejahatan dibiarkan berlarut-larut, karena tidak ada dasar hukumnya. Hal ini tergantung dari kebijaksanaan hakim dimana dalam melakukan penafsiran atau membuat hukum, sehingga putusan terhadap kejahatan ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti. Oleh karena itu unsur memenuhi rumusan undang-undang harus diikuti pula dengan perkembangan ilmu hukum sebagai konsekwensi unsur memenuhi rumusan undang-undang.

Menurut Seorang ahli hukum yaitu simons merumuskan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :³⁰

1. Diancam dengan pidana oleh hukum
2. Bertentangan dengan hukum
3. Dilakukan oleh orang yang bersalah
4. Orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.

b. Pengertian Tindak Pidana Ringan

Menurut M. Yahya Harahap Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali menyatakan antara lain bahwa Tindak Pidana Ringan merupakan jenis tindak pidana yang dapat digolongkan ke dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan³¹. Tetapi,

³⁰ . Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*; Jakarta, PT. Rineka Cipta, Tahun 2004, hal 88

³¹ Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP*, Sinar Grafika. Jakarta, 2009. hlm. 99.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak menjelaskan mengenai tindak pidana yang termasuk dalam pemeriksaan acara ringan. Namun, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menentukan patokan dari segi “ancaman pidananya”.

Berdasarkan Pasal 205 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tindak pidana ringan yaitu Perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah); Penghinaan ringan, kecuali yang ditentukan dalam paragraf 2 bagian ini (Acara Pemeriksaan Perkara Pelanggaran lalu lintas) (Pasal 205 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Terhadap perkara yang diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda lebih dari Rp 7.500, juga termasuk wewenang pemeriksaan Tipiring (Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 18 Tahun 1983).

Tindak Pidana Ringan merupakan salah satu golongan dari Tindak Pidana itu sendiri, penggolongan ini berdasarkan jenis pelanggaran atau tindakan yang dilakukan dan bagaimana efeknya dari tindakan tersebut, dan hal ini akan ber efek juga terhadap lama penentuan waktu hukumannya. Tindak Pidana Ringan “(Tipiring)” tergolong hampir sama dengan pelanggaran, hal ini dikarenakan waktu hukumannya yang relatif singkat dan ringannya denda yang dijatuhkan, hal ini lah yang membuat kriteria keduanya hampir mirip.

Pengertian Tindak Pidana Ringan telah tertuang pula pada Pasal 205 ayat (1) Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”) jo Pasal 1 ayat 1 Peraturan Badan Pembinaan Keamanan Kepolisian RI Nomor 13 Tahun 2009 tentang Penanganan Tindak Pidana Ringan (“Perkababinkam Polri 13/2009”)³² yang pada intinya mengartikan Tipiring sebagai perbuatan Pidana yang ancamannya berupa pidana

³² Perbedaan Tindak Pidana Ringan dengan Pelanggaran dalam sistem Hukum Pidana <https://indonesiare.co.id/id/article/perbedaan-tindak-pidana-ringan-dengan-pelanggaran-dalamsistem-hukum-pidana> diakses pada 10 Desember 2022

penjara kurang lebih selama 3 bulan. Tindak Pidana Ringan merupakan golongan Kejahatan yang sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Buku II pada pasal 364, 373, 379, 384, 407, dan 482 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mana didalamnya memiliki ancaman denda paling banyak Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) dan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 bulan.

Dalam buku dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Lamintang menjelaskan keikutsertaan dalam membantu seorang melakukan Tindak Pidana Ringan juga tergolong melakukan kejahatan dan sebagai mana hal tersebut dalam Buku II juga dapat dipidana. Contoh dalam perbuatan Tindak Pidana Ringan juga telah tertuang dalam Lampiran Perkababinkam Polri 13/2009 antara lain:

1. Mengganggu ketentraman dengan memeberikan teriakan isyarat palsu.
2. Membuat gaduh pertemuan Agama.
3. Membuat gaduh di sidang pengadilan negeri.
4. Kealpaan yang menimbulkan rusaknya materai (segel)
5. Penganiayaan terhadap binatang, sengaja membuat sakit, cacad, merusak kesehatan.
6. Penghinaan Ringan.
7. Penghinaan dengan tulisan.
8. Karena salahnya orang menjadi tertahan.
9. Penganiayaan Ringan.
- 10.Pencurian Ringan.
- 11.Penggelapan Ringan
- 12.Penipuan Ringan
- 13.Penipuan terhadap pembeli.
- 14.Menjual, menawarkan makanan / minuman yang sudah rusak sehingga dapat merusak kesehatan.

Sebagai upaya dalam memperbaharui kaidah pada hukum pidana di Indonesia serta dalam upaya menyelaraskan dengan dinamika

kehidupan masyarakat yang selalu berkembang seiring berkembangnya zaman, maka diperlukannya penyesuaian pula dalam efektifitas dalam kaidah hukum supaya dapat berimbang dengan kemajuan dalam masyarakat. Sejalan dengan perkembangan tersebut Mahkamah Agung menerbitkan PERMA RI No. 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada tahun 2012 lalu³³. Aturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung ini di khususkan sebagai penyesuaian dalam membatasi Tindak Pidana Ringan serta jumlah denda dalam dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai bentuk pembaharuan dimasa ini. Dalam PERMA ini batasan denda dilipat gandakan menjadi 10.000 (sepuluh ribu) kali dari dari denda awal yang tertera dalam dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), hal ini dirasa perlu diatur dan disesuaikan karena dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia merupakan warisan hukum pada masa Hindia Belanda yang dirasa sudah mulai harus disesuaikan dengan perkembangan zaman saat ini yang sudah sangat berkembang jauh jika dibandingkan dengan zaman kolonial diwaktu itu³⁴.

Dengan adanya PERMA RI No. 02 Tahun 2012 ini penulis rasa sangat tepat dengan menyesuaikan pada keadaan kondisi ekonomi di Indonesia pada saat ini karena apabila tidak adanya penyesuaian pembaharuan dalam jumlah rupiah yang tertera dalam dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maka akan semakin banyaknya kasus kecil yang akan berujung ke pengadilan karena jumlah kerugian yang masih tertera pada angka Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) sudah tida lagi relevan dengan kondisi pada saat ini. Dengan demikian penyesuaian nilai rupiah pada pasal 364, 373, 379, 384, 407, dan 482 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

³³ Penjelasan Umum Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP, hlm.4

³⁴ Suparni Niniek, Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pidanaaan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 1

(KUHP) yang mana semulanya ancaman denda paling banyak Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) berubah menjadi Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), aturan ini dirasa sebagai sarana dalam pengupayaan dalam pemberian dalam tujuan keadilan serta kepastian hukum atas perkara pidana yang terjadi.

4. Penyelesaian Tindak Pidana Ringan

Penyelesaian terhadap suatu perkara dalam hukum adat merupakan penyelesaian perkara yang sangat efektif jika di tinjau secara sosial. Artinya, kemungkinan untuk selesai dalam suatu perkara sangatlah besar. Hal ini karena masyarakat kita sudah terbiasa dengan hukum adat yang berlaku dibandingkan dengan hukum positif. Selain biaya murah juga tidak merepotkan. Artinya tidak perlu memikirkan prosedur yang sangat membingungkan. Oleh karena itu terhadap penyelesaian tindak pidana ringan yang terjadi dalam masyarakat seperti terhadap pencurian ringan, penganiayaan ringan, maka penyelesaian dapat diselesaikan secara adat oleh lembaga adat. Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dengan harapan penanganan tindak pidana ringan seperti pencurian ringan, penganiayaan ringan, penggelapan ringan, penipuan ringan dan sejenisnya dapat ditangani secara proporsional dan dapat menjangkau rasa keadilan masyarakat. Tindak pidana ringan adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang melanggar kepentingan umum yang diancam dengan sanksi. Pencurian ringan adalah pencurian yang memiliki unsur-unsur dari pencurian di dalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan unsur-unsur lain (yang meringankan), ancaman pidananya menjadi diperingan. Pencurian ringan di dalam dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam ketentuan Pasal 364. termasuk dalam pengertian pencurian ringan ini adalah pencurian dalam keluarga.³⁵

³⁵ Taqwadin, Bahan diskusi pada Training untuk Tuha Peut , diselenggarakan oleh Yayasan Rumpun Bambu Indonesia. Banda Aceh. 2009.

Pada dasarnya, Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) telah melakukan penyesuaian terhadap kriteria tindak pidana ringan atau tindak pidana biasa, lewat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma) Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tindak pidana ringan membawa konsekuensi ancaman hukuman pidana maksimum yang lebih rendah, dan terhadap tersangka atau terdakwa tidak dapat dikenai penahanan, penggunaan acara pemeriksaan cepat, dan terhadap perkara-perkara tindak pidana ringan demikian tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi.³⁶

Adapun dalam dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) seperti bunyi Pasal 362 “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima Tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.” Pasal 364 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): “Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 butir 4, begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.”

Banyaknya perkara-perkara pencurian dengan nilai barang yang kecil, yang mana marak mendapat sorotan media atas diadilinya pelaku ke meja hijau, cukup mendapat perhatian masyarakat. Publik menilai bahwa sangatlah tidak adil jika perkara-perkara tersebut diancam dengan ancaman hukum 5 (lima) tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 362 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) oleh karena tidak sebanding dengan nilai barang yang dicurinya.

³⁶ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari retribusi ke reformasi*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1996

Perkara-perkara tersebut juga telah membebani pengadilan, baik dari segi anggaran maupun persepsi publik terhadap pengadilan. Perkara pencurian ringan tidak tepat didakwa dengan menggunakan Pasal 362 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang ancaman pidananya paling lama 5 (lima) tahun. Perkara tersebut seharusnya masuk dalam kategori tindak pidana ringan (*lichte misdrijven*) yang mana seharusnya lebih tepat didakwa dengan Pasal 364 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang ancaman pidananya paling lama 3 (tiga) bulan penjara atau denda paling banyak Rp.250,00 (Dua Ratus Lima Puluh Rupiah).

5. Tinjauan tentang Hak Asasi Manusia

Definisi klasik dalam pemaknaan Hak Asasi Manusia (HAM) yang sering dipakai dan dikutip adalah:

*A human right by definition is a universal moral right, something which all men, everywhere, at all times ought to have, something of which no one may be deprived without a grave affront to justice, something which is owing to every human being simply because he (she) is human.*³⁷

Konsepsi Hak Asasi Manusia (HAM) yang pada awalnya menekankan pada hubungan vertikal, terutama dipengaruhi oleh sejarah pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang terutama dilakukan oleh negara, baik terhadap hak sipil dan politik maupun hak ekonomi, sosial dan budaya. Sebagai akibatnya, disamping karena sudah merupakan pemerintah, kewajiban utama perlindungan dan pemajuan Hak Asasi Manusia (HAM) ada pada pemerintah. Hal ini dapat dilihat dari rumusan-rumusan dalam Deklarasi Universal HAM (DUHAM), Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik serta Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Adapun kewajiban dan tanggung jawab negara dalam kerangka pendekatan berbasis hak asasi manusia (*right-based approach*) dapat dilihat dalam tiga bentuk.³⁸

³⁷ Cranston, M. 1973. *What Are Human Rights?*, New York: Basics Book, hal.36

³⁸ Badan Penelitian dan Pengembangan HAM, *Panduan Penelitian di Bidang HAM*, Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia, 2009

1. Menghormati: merupakan kewajiban negara untuk tidak turut campur mengatur warga negaranya ketika melaksanakan hak-haknya. Dalam hal ini, negara memiliki kewajiban untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang akan menghambat pemenuhan dari seluruh hak asasi.
2. Melindungi: merupakan kewajiban negara agar bertindak aktif bagi warga negaranya. Negara diharap untuk bertindak aktif dalam memberi jaminan perlindungan terhadap hak asasi warganya dan negara berkewajiban untuk mengambil tindakan-tindakan mencegah pelanggaran semua hak asasi manusia oleh pihak ketiga.
3. Memenuhi: merupakan kewajiban dan tanggung jawab negara untuk bertindak aktif agar hak-hak warga negaranya terpenuhi. Negara berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, hukum, anggaran dan tindakan-tindakan lain untuk merealisasikan secara penuh hak-hak asasi manusia.

Dari ketiga bentuk kewajiban dan tanggung jawab negara tersebut, masingmasing mengandung unsur kewajiban untuk bertindak (*obligation to conduct*) yaitu mensyaratkan negara melakukan langkah-langkah tertentu untuk melaksanakan pemenuhan suatu hak, dan kewajiban untuk berdampak (*obligation to result*) yaitu mengharuskan negara untuk mencapai sasaran tertentu guna memenuhi standar substantif yang terukur. Selain ketiga bentuk kewajiban utama tersebut dalam pelaksanaan hak asasi manusia, negara pun memiliki kewajiban untuk mengambil langkah-langkah (*to take step*), untuk menjamin (*to guarantee*), untuk meyakini (*to ensure*), untuk mengakui (*to recognize*), untuk berusaha (*to undertake*), dan untuk meningkatkan/ memajukan (*to promote*) hak asasi manusia..

Hak asasi manusia, sebagaimana dipahami di dalam dokumen-dokumen hak asasi manusia yang muncul pada abad kedua puluh seperti

deklarasi Universal Hak Azasi Manusia (DUHAM), mempunyai sejumlah ciri menonjol yaitu;³⁹

1. Pertama, supaya kita tidak kehilangan gagasan yang sudah tegas, hak asasi manusia adalah hak. Makna istilah ini tidak jelas, namun setidaknya kata tersebut menunjukkan bahwa itu adalah norma yang pasti dan memiliki prioritas tinggi yang penegakannya bersifat wajib.
2. Kedua, hak-hak ini dianggap yang bersifat universal, yang dimiliki oleh manusia semata-mata karena ia adalah manusia. Pandangan ini menunjukkan secara tidak langsung bahwa karakteristik seperti ras, jenis kelamin, agama, kedudukan sosial, dan kewarganegaraan tidak relepan untuk mempersoalkan apakah seseorang memiliki hak asasi manusia. Ini juga menyiratkan bahwa hak-hak tersebut dapat diterapkan diseluruh dunia, salah satu ciri khusus dari hak asasi manusia yang berlaku sekarang adalah bahwa itu merupakan hak internasional. Kepatuhan terhadap hak seperti itu telah dipandang sebagai obyek perhatian dan aksi internasional yang sah.
3. Ketiga hak asasi manusia dianggap *ada dengan sendirinya, dan tidak bergantung* pada pengakuan dan penerapannya di dalam sistem adat atau sistem hukum di negara-negara tertentu. Hak ini bboleh jadi memang belum merupakan hak yang efektif sampai ia dijalankan menurut hukum, namun hak itu eksis sebagai standar argumen dan kritik yang tidak bergantung pada penerapan hukumnya.
4. Keempat, hak asasi manusia dipandang sebagai *norma-norma yang penting*. Meski tidak seluruhnya bersifat mutlak dan tanpa perkecualian, hak asasi manusia cukup kuat kedudukannya sebagai pertimbangan normatif untuk diberlakukan di dalam benturan dengan norma-norma nasional yang bertentangan, dan untuk membenarkan aksi internasional yang dilakukan demi hak asasi manusia. Hak-hak yang diajarkan di dalam deklarasi tersebut tidak disusun menurut prioritas, boot relatifnya tidak disebut. Tidak dinyatakan bahwa

³⁹ Yana Sahyana, *implimentasi Pemenuhan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jurnal Konstituen, Vol. 2, No. 2, Agustus 2020

beberapa diantaranya bersifat absolute. Dengan demikian hak asasi manusia yang dipaparkan oleh deklarasi itu adalah sesuatu yang oleh para filsuf disebut sebagai *prima facie rights*.

5. Kelima, hak-hak ini mengimplikasikan kewajiban bagi individu maupun pemerintah. Adanya kewajiban ini, sebagaimana halnya hak-hak yang berkaitan dengannya, dianggap tidak bergantung pada penerimaan, pengakuan, atau penerapan terhadapnya. Pemerintah dan orang-orang yang berada dimanapun diwajibkan untuk tidak melanggar hak seseorang, kendati pemerintah dari orang tersebut mungkin sekaligus memiliki tanggung jawab utama untuk mengambil langkah-langkah positif guna melindungi dan menegakan hak-hak orang itu.
6. Keenam, hak-hak ini *menetapkan standar minimal* bagi praktik kemasyarakatan dan kehegaraan yang layak. Tidak seluruh masalah yang lahir dari kekejaman atau kepentingan diri sendiri dan kebodohan merupakan problem hak asasi manusia. Sebagai contoh misal, suatu pemerintah yang gagal untuk menyediakan taman-taman nasional bagi rakyatnya memang dapat dikemas sebagai tidak cakap atau tidak cukup memperhatikan rakyatnya berkesempatan untuk rekreasi karena tidak adanya fasilitas, namun hal tersebut tidak akan pernah menjadi persoalan hak asasi manusia.

Pengertian Hak Asasi Manusia (HAM) menurut beberapa ahli sebagai berikut:⁴⁰

1. Peter R. Baehr

Dalam buku dengan judul *Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Politik Luar Negeri*, Peter R. Baehr mengungkapkan bahwa Hak Asasi Manusia adalah hak-hak dasar yang sudah ada di dalam diri setiap manusia yang digunakan untuk perkembangan dirinya, hak-hak dasar itu memiliki sifat mutlak dan tidak bisa diganggu gugat.

2. John Lock

⁴⁰ <https://www.gramedia.com/literasi/hak-asasi-manusia-ham/>

Berbicara tentang Hak Asasi Manusia (HAM) tidak bisa dilepaskan dari seorang ahli yang bernama John Locke. Dikutip dari buku *The Second Treatise of Civil Government and a Letter Concerning Toleration*, John Locke menyatakan bahwa hak asasi merupakan suatu hal-hal yang diberikan Tuhan untuk manusia yang terdiri dari hak persamaan dan kebebasan serta hak untuk mempertahankan hidup dan untuk melindungi harta benda yang dimilikinya.

3. A.J.M. Milne

Menurut A. J. M. Milne, Hak Asasi Manusia adalah suatu hak yang sudah dimiliki oleh setiap manusia yang ada di seluruh dunia tanpa melihat latar belakang manusia itu sendiri, seperti agama, kebangsaan, jenis kelamin etnis, sosial dan budaya, serta status sosial.

4. G.J Wolhof

Dikutip dari buku *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, G.J Wolhoff menyatakan bahwa Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang sudah ada di dalam diri manusia dan sudah melekat pada manusia sejak lahir. Hak-hak tersebut harus selalu ada pada manusia serta tidak boleh dirampas karena bisa menyebabkan manusia kehilangan derajatnya.

5. Austin Ranney

Menurut Austin Ranney, Hak Asasi Manusia adalah sebuah ruang kebebasan yang dimiliki individu yang sudah diatur atau dirumuskan di dalam konstitusi hukum serta pelaksanaannya sudah dijamin oleh pemerintah atau negara.

Ciri-Ciri Hak Asasi Manusia (HAM)

1. Hak Asasi Manusia (HAM) Bersifat Hakiki

Ciri pertama dari Hak Asasi Manusia (HAM) adalah bersifat hakiki yang berarti Hak Asasi Manusia adalah hak yang diberikan kepada semua manusia sejak lahir. Oleh sebab itu, setiap manusia harus menjunjung tinggi hak-hak dasar yang sudah dimiliki oleh manusia lainnya. Apabila sesama manusia bisa saling menghormati

dan menjunjung tinggi satu sama lain, maka kemungkinan besar keharmonisan antar manusia dapat terjalin dengan baik.

2. Hak Asasi Manusia (HAM) Bersifat Universal

Ciri kedua dari Hak Asasi Manusia (HAM) adalah bersifat universal yang berarti Hak Asasi Manusia berlaku untuk setiap manusia yang ada di seluruh dunia tanpa melihat latar belakang dari manusia itu sendiri. Dalam hal ini, latar belakang yang dimaksud adalah jenis kelamin, agama, status sosial, ras, suku bangsa, dan sebagainya. Dengan kata lain, adanya Hak Asasi Manusia (HAM) bisa mengurangi terjadinya konflik yang terjadi karena adanya perbedaan.

3. Hak Asasi Manusia (HAM) Bersifat Tidak Bisa Dicabut

Ciri ketiga dari Hak Asasi Manusia (HAM) adalah bersifat tidak bisa dicabut. Ciri Hak Asasi Manusia yang satu ini dapat diartikan bahwa hak-hak dasar yang sudah ada di dalam diri manusia sejak lahir tidak bisa diserahkan kepada orang lain atau tidak bisa dirampas oleh orang lain. Apabila hak-hak dasar manusia dirampas oleh orang lain, maka sesama manusia sangat mudah terjadi konflik yang bisa membahayakan individu itu sendiri dan lingkungannya.

4. Hak Asasi Manusia (HAM) Bersifat Tidak Bisa Dibagi

Ciri keempat dari Hak Asasi Manusia (HAM) adalah bersifat tidak bisa dibagi yang berarti setiap manusia berhak untuk memperoleh semua hak yang sama, seperti hak sipil dan hak politik, hak ekonomi, serta hak sosial dan budaya. Jika, Hak Asasi Manusia (HAM) dibagi-bagi, maka akan ada manusia yang merasa dirinya diperlakukan tidak adil karena tidak mendapatkan hak yang sama dengan individu-individu lainnya

B. Landasan Teoritis

1. Teori hukum

Hukum mempunyai tujuan yang memiliki sifat universal seperti ketertiban, ketenteraman, kedamaian, kesejahteraan dan kebahagiaan dalam tata kehidupan bermasyarakat. Dalam bukunya “Perbuatan Melanggar Hukum”, Dr. Wirjono Prodjodikoro. S.H

mengemukakan bahwa tujuan hukum adalah mengadakan keselamatan, kebahagiaan dan tata tertib dalam masyarakat. Ia mengatakan bahwa masing-masing anggota masyarakat mempunyai kepentingan yang beraneka ragam. Wujud dan jumlah kepentingannya tergantung pada wujud dan sifat kemanusiaan yang ada di dalam tubuh para anggota masyarakat masing-masing. Dalam menjalankan fungsinya sebagai sarana pengendali dan perubahan sosial, hukum memiliki tujuan untuk menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, damai, adil yang ditunjang dengan kepastian hukum sehingga kepentingan individu dan masyarakat dapat terlindungi.

Teori hukum, terdiri dari tiga :⁴¹

1. Teori Utilitis

Menurut teori ini hukum bertujuan untuk menghasilkan kemanfaatan yang sebesar-besarnya pada manusia dalam mewujudkan kesenangan dan kebahagiaan. Penganut teori ini adalah Jeremy Bentham dalam bukunya “Introduction to the morals and legislation”. Pendapat ini dititik beratkan pada hal-hal yang berfaedah bagi orang banyak dan bersifat umum tanpa memperhatikan aspek keadilan. Lebih menekankan pada tujuan hukum dalam memberikan kemanfaatan/faedah kepada orang terbanyak dalam masyarakat.

2. Teori etis

Teori etis pertama kali dikemukakan oleh filsuf Yunani, Aristoteles, dalam karyanya *ethica* dan *Rhetorika*, yang menyatakan bahwa hukum memiliki tujuan suci memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Menurut teori ini hukum semata-mata bertujuan demi keadilan. Isi hukum ditentukan oleh keyakinan etis kita mana yang adil dan mana yang tidak. Artinya hukum menurut teori ini bertujuan mewujudkan keadilan. Teori etis menekankan bahwa hukum semata-mata untuk mencapai keadilan, dimana hukum berisikan pada

⁴¹ Jurnal Hasil Riset, Teori Tujuan Hukum <https://www.e-jurnal.com/2013/11/teori-tujuan-hukum.html>

adanya keyakinan yang etis tentang apa yang adil dan tidak adil. Fokus utama dari teori ini adalah mengenai hakikat keadilan dan norma untuk berbuat secara konkret dalam keadaan tertentu.

3. Teori Campuran

Menurut Apeldoorn tujuan hukum adalah mengatur tata tertib dalam masyarakat secara damai dan adil. Mochtar Kusumaatmadja menjelaskan bahwa kebutuhan akan ketertiban ini adalah syarat pokok (fundamental) bagi adanya masyarakat yang teratur dan damai. Dan untuk mewujudkan kedamaian masyarakat maka harus diciptakan kondisi masyarakat yang adil dengan mengadakan perimbangan antara kepentingan satu dengan yang lain, dan setiap orang (sedapat mungkin) harus memperoleh apa yang menjadi haknya. Dengan demikian pendapat ini dikatakan sebagai jalan tengah antara teori etis dan utilitis karena lebih menekankan pada tujuan hukum tidak hanya untuk keadilan semata, melainkan pula untuk kemanfaatan orang banyak.

2. Teori Hak Asasi Manusia

Asal usul gagasan mengenai hak asasi manusia dapat diruntut kembali sampai jauh kebelakang hingga ke zaman kuno dengan filsafat Stoika hingga ke zaman modern. Di kalangan para ahli hukum terdapat tiga teori utama yang menjelaskan asal muasal lahirnya pemikiran mengenai hak asasi manusia, yakni teori hukum kodrati, positivisme, dan anti-utilitarian.

a. Teori Hukum Kodrati

Pemikiran yang kemudian melahirkan teori hukum kodrati tidak lepas dari pengaruh tulisan-tulisan santo Thomas Aquinas. Menurut Aquinas, hukum kodrati merupakan bagian dari hukum Tuhan yang dapat diketahui melalui penalaran manusia. Gagasan Aquinas meletakkan dasar-dasar mengenai hak individu yang bersifat otonom. Setiap manusia dianugrahi identitas individual yang unik oleh Tuhan, dan hal ini terpisah oleh Negara. Namun gagasan Aquinas menuai banyak kritik karena tidak empiris, bagaimana kita tahu Tuhan telah memberikan hak tertentu pada semua orang. Hugo de Groot, atau dikenal dengan Grotius, mengembangkan lebih lanjut teori hukum

kodrat Aquinas dengan memutus asal-usulnya yang theistic dan membuatnya menjadi produk pemikiran sekuler yang rasional. Menurut Grotius eksistensi hukum kodrat dapat diketahui dengan menggunakan penalaran yang benar, dan derajat kesahihannya tidak bergantung pada Tuhan. Hukum kodrati yang merupakan landasan hukum positif atau hukum tertulis, dapat dirasionalkan dengan menggunakan aksional logika dan ilmu ukur. Sepanjang Abad 17, pandangan Grotius terus disempurnakan. Melalui teori ini hak-hak individu yang subyekstif diterima dan diakui.⁴²

Tokoh yang dianggap paling berjasa dalam meletakkan dasar-dasar teori hukum kodrati ialah John Locke dan JJ Rousseau. Dalam buku klasiknya: “*The Second Trities of Civil Government and a Letter Concerning Toleration*”, John Locke mengajukan sebuah postulasi pemikiran bahwa semua individu dikaruniai oleh alam hak yang melekat atas hidup, kebebasan dan kepemilikan, yang merupakan milik mereka sendiri dan tidak dapat dicabut atau dipreteli oleh Negara. Melalui suatu kontrak sociall (*social contract*), perlindungan atas hak yang tidak dapat dicabut ini diserahkan pada Negara. Apabila penguasa Negara mengabaikan kontrak social itu dengan melanggar hak-hak kodrati individu, maka rakyat di Negara itu bebas menurunkan sang penguasa dan menggantinya dengan suatu pemerintah yang bersedia menghormati hak-hak tersebut.⁴³

b. Teori Positivisme

Teori Positivisme atau Utilitarian Gagasan hak asasi manusia yang mendasarkan pada pandangan hukum kodrati mendapat tantangan serius pada Abad ke-19. Ialah Edmund Burke, seorang kebangsaan Irlandia yang resah akan Revolusi Perancis, yang mempropagandakan rekaan yang menakutkan mengenai persamaan manusia. Burke menuduh bahwa penyusun “*Declaration of the Rihght of Man and of the Citizen*”

⁴² J. A, Denny, *Menjadi Indonesia tanpa Diskriminasi, ctk. Pertama* (Jakarta: Gramedia, 2013), hlm. 8

⁴³ Rhona K.M Smith, et. al., *Hukum Hak Asasi Manusia, ctk. Pertama* (Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2008), hlm 12

merupakan ide-ide yang tidak benar dan harapan yang sia-sia pada manusia yang sudah ditakdirkan menjalani hidup yang tidak jelas dengan susah payah.

Hume, seorang filsuf asal Skotlandia, berpandangan bahwa teori hukum kodrati mencampuradukan antara apa yang ada (is) dan apa yang seharusnya (ought). Apa yang ada adalah fakta yang dapat dibuktikan keberadaannya secara empiris dan dapat diperiksa kebenarannya. Di sini orang tidak dapat berdebat benar atau salah, karena keberadaannya dapat dibuktikan dan diuji secara empiris. Sementara apa yang seharusnya (ought) adalah prinsip moralitas, yakni realitas yang secara obyektif tidak dapat dibuktikan keberadaannya. Dalam moralitas orang dapat berdebat benar atau salah. Menurut Hume, hukum harus memisahkan secara tegas apa yang ada dengan moralitas. Teori hukum kodrati hanya berada pada wilayah moralitas dan tidak bertolak pada system hukum yang formal. Dalam pandangan teori positivisme hak barulah ada jika ada hukum yang telah mengaturnya.

c. Teori Keadilan

Teori keadilan lahir dari kritik terhadap teori positivism. Tokoh yang mengembangkan teori ini ialah Ronald Dworkin dan John Rawls. Teori Dworkin sangat mendasarkan pada kewajiban untuk memperlakukan warganya secara sama yang di emban Negara. Tentunya, nilai-nilai moral, kekuasaan, atau menggunakan pendasaran lainnya sebagai alasan untuk mengesampingkan hak asasi manusia kecuali prinsip perlakuan sama itu sendiri. Oleh karenanya hak asasi manusia dimaksudkan sebagai benteng atau trump dalam istilah yang digunakannya sendiri individu atas kehendak public yang merugikan atau yang menjadikannya tidak mendapat perlakuan yang sama. Tapi tidak semua hak memiliki natur sebagai trump dapat dijadikan sebagai benteng terhadap kehendak public. Kelompok hak yang tergolong dalam kelompok ini adalah non-hak asasi manusia hak yang tidak fundamental. Misal, hak untuk mendirikan sebuah tempat tinggal di suatu tempat. Hak

seperti ini dapat dilanggar oleh pemerintah tetapi apabila didasarkan pada alasan terdapatnya kepentingan umum yang lebih besar.⁴⁴

3. Teori *restorative justice*

Teori *Restorative Justice* merupakan salah satu teori dalam hukum untuk menutup celah kelemahan dalam penyelesaian perkara pidana konvensional yang yaitu pendekatan represif yang sebagaimana dilaksanakan dalam Sistem Peradilan Pidana. Kelemahan pendekatan represif sebagai penyelesaian terhadap perkara pidana yaitu antara lain karena berorientasi pada pembalasan berupa pemidanaan dan pemenjaraan pelaku, tetapi walaupun pelaku telah menjalani hukuman korban tidak merasakan kepausan. Demikian juga, pelaku yang telah menjalani hukuman tidak dapat diintegrasikan atau direkatkan ke dalam lingkungan sosial pelaku berasal. Hal tersebut menyebabkan rasa dendam yang berkepanjangan dan dapat melahirkan perilaku kriminal baru. Penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan represif tidak dapat menyelesaikan perkara secara tuntas, terutama antara pelaku dengan pihak korban serta lingkungannya. Hal tersebut karena antara pelaku dan korban tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dalam penyelesaian kasus. Padahal sejatinya penyelesaian suatu perkara harus memberikan kontribusi keadilan bagi mereka yang berperkara.⁴⁵

Melihat dari perkembangan teori pemidanaan yang pada awalnya terfokus pada kedudukan pelaku, berlanjut kepada peran penting bagi korban. Dalam perkembangan pemikiran pemidanaan lahirlah suatu Filosofi Pemidanaan baru yang berorientasi pada penyelesaian perkara pidana yang menguntungkan semua pihak baik korban, pelaku maupun masyarakat. Dalam menyelesaikan suatu perkara pidana tidaklah adil

⁴⁴ Pranoto Iskandar, *Hukum HAM Internasional*, ctk. Pertama (Jakarta: IMR Press, 2012), hlm. 57-58

⁴⁵ Mansyur Kartayasa, "*Restorative Justice dan Prospeknya dalam Kebijakan Legislasi*" makalah disampaikan pada Seminar Nasional, *Peran Hakim dalam Meningkatkan Profesionalisme. Menuju Penelitian yang Agung*, Diselenggarakan IKAHI dalam rangka Ulang Tahun IKAHI ke59, 25 April 2012, hlm. 1-2.

apabila menyelesaikan suatu persoalan pidana hanya memperhatikan salah satu kepentingan saja, baik pelaku maupun korban. Maka diperlukan suatu teori tujuan pemidanaan yang mewakili semua aspek dalam penyelesaian suatu perkara baik korban, pelaku dan masyarakat oleh karenanya diperlukan adanya kombinasi antara satu teori dan teori lainnya.

C. Originalitas Penelitian

1. Ibrahim. Universitas Batanghari.2016. Penyelesaian Restorative justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Di Polres Muaro Jambi. Ketentuan KUHP tentang perbuatan pidana pencurian ringan, mengandung kelemahan pada batasan pidana ringan dan jumlah denda yang dapat dijatuhkan. Untuk mengatasi fenomenan hukum tersebut, Mahkamah Agung melakukan inisiasi berupa penerbitan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP. (selanjutnya disebut PERATURAN MAHKAMAH AGUNG 02/2012). Upaya sosialisasi Peraturan Mahkamah ini kepada semua aparat penegak hukum maka dilakukan Nota Kesepakatan yang melibatkan Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian Republik Indonesia (MAHUMJAKPOL) yang salah satunya pembahasan mengenai restorative justice (penyelesaian sengketa secara damai) melalui mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan tokoh masyarakat terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula pada tahap penyidikan oleh Kepolisian dan pada tahap persidangan oleh hakim. Penerapan restorative justice terhadap tindak pidana pencurian ringan menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 di Polres Muaro Jambi merujuk pada Nota Kesepakatan Bersama MAHUMJAKPOL berdasarkan instruksi oleh Kapolri melalui Kapolda Jambi untuk melaksanakan restorative justice dan telah diatur di dalam Standar

Operasional pelaksanaan restorative justice. Namun di dalam pelaksanaan mediasi masih ditemukan factor penghambat yaitu Kurangnya pemahaman penyidik Polri tentang tindak pidana pencurian yang digolongkan sebagai tindak pidana ringan Tidak adanya Pengakuan atau pernyataan bersalah dari pelaku, Tidak adanya Persetujuan dari pihak korban / keluarga dan adanya keinginan untuk memaafkan pelaku, Tidak adanya Dukungan komunitas setempat untuk melaksanakan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, Pelaku sudah pernah dihukum

2. Tanuwijaya. Universitas Katolik Parayangan. 2016. Konsep Restorative justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan. Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945). Salah satu penegakan hukum di Indonesia melalui hukum pidana. Hukum pidana memiliki arti yang luas, sehingga tidak ada satupun rumusan yang di anggap sempurna. Hukum pidana mempunyai tempat tersendiri di antara hukum-hukum lainnya, karena terdapat penderitaan-penderitaan yang bersifat khusus dalam bentuk hukuman-hukuman. Sehingga hukum pidana ini harus dijadikan sebagai upaya terakhir untuk memperbaiki perilaku seseorang. Salah satu cara lain yang dapat dilakukan adalah dengan konsep Restorative justice. Konsep Restorative justice ini akan dikaitkan dengan penyelesaian perkara tindak pidana ringan yang ada di Indonesia. Permasalahan dalam penulisan ini adalah mengkaji kemungkinan konsep Restorative justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana ringan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Dari penelitian ini, diketahui bahwa konsep Restorative justice sangat dimungkinkan dalam menyelesaikan perkara tindak pidana ringan. Kendala yang ada adalah kurangnya aturan yang mendasari penyelesaian perkara tindak pidana ringan dengan konsep Restorative justice. Selain itu beragam aturan yang mengatur mengenai tindak pidana ringan di Indonesia menyebabkan tidak adanya kepastian hukum. Mengingat Indonesia

sedang menyusun RUU-KUHP dan RUU-KUHAP, maka untuk mengatasi hal tersebut perlu diatur mengenai penyelesaian tindak pidana ringan dengan konsep Restorative justice dan mengatur mengenai kriteria tindak pidana ringan yang baru di dalamnya.


D. Kerangka Berpikir

Salah satu jenis tindak pidana yang dapat diberlakukan kepada pelaku-pelaku yang melakukannya ialah jenis tindak pidana ringan, yang hal ini tentu berlaku dan diakui oleh sistem peradilan pidana di Indonesia. Tindak pidana ringan (Tipiring) adalah tindak pidana yang bersifat ringan atau tidak berbahaya. Tindak pidana ringan ini tidak hanya berupa pelanggaran tapi juga mencakup kejahatankejahatan ringan yang terdiri dari, penganiayaan hewan ringan, penghinaan ringan, penganiayaan ringan, pencurian ringan, penggelapan ringan, penipuan ringan, perusakan ringan, dan penadahan ringan. *Restorative justice* membutuhkan usaha-usaha yang kooperatif dari komunitas (pihak yang berkepentingan) dan pemerintah untuk menciptakan sebuah kondisi dimana korban dan pelaku dapat merekomendasikan konflik mereka. *Restorative justice* mengembalikan konflik kepada pihak-pihak yang paling terkena pengaruh (korban), pelaku dan kepentingan komunitas mereka (para pihak) dan memberikan keutamaan pada kepentingan-kepentingan mereka. *Restorative justice* juga menekankan pada hak asasi manusia dan kebutuhan untuk mengenali dampak dari ketidakadilan sosial dan dalam cara-cara yang sederhana untuk mengembalikan mereka, daripada secara sederhana memberikan pelaku keadilan formal atau hukum dan korban tidak mendapatkan keadilan apapun. *Restorative justice* juga mengupayakan untuk me-restore keamanan korban, penghormatan pribadi, martabat, dan yang lebih penting adalah *sense of control*.

Fungsi primer atau utama dari hukum pidana, yaitu menanggulangi kejahatan, sedangkan fungsi sekunder, yaitu menjaga agar penguasa (pemerintah) dalam menanggulangi kejahatan betul-betul melaksanakan tugasnya sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh hukum pidana. Di dalam fungsinya untuk menanggulangi kejahatan, hukum pidana merupakan bagian dari politik kriminal, di samping usaha non penal pada upaya

penanggulangan itu. mengingat fungsi tersebut, pembentukan hukum pidana tidak akan terlepas dari peninjauan efektivitas penegakan hukum.

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Penelitian Deskriptif Kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal - hal lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. Peneliti tidak mengubah, menambah, atau mengadakan manipulasi terhadap objek atau wilayah penelitian. Peneliti hanya memotret apa yang terjadi pada diri objek atau wilayah yang diteliti, kemudian memaparkan apa yang terjadi dalam bentuk laporan penelitian secara lugas, seperti apa adanya.⁴⁶

B. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris atau dapat disebut dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dengan apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat/di lapangan⁴⁷. Memberikan gambaran mengenai pelaksanaan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana ringan di wilayah hukum Polres Purbalingga.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Polres Purbalingga.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

- a) Data Primer

Keterangan yang secara langsung diperoleh dari narasumber.

- b) Data Sekunder

⁴⁶ Johny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya, 2005 hlm 19

⁴⁷ Bambang Waluyo. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002, hlm15.

Keterangan-keterangan yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, dalam hal ini mengacu pada literature, perundang-undangan, yang kemudian dibedakan menjadi⁴⁸:

1) Bahan hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang diperoleh dari perundang-undangan.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan bahan hukum primer dan sekunder. Seperti, kamus hukum dan ensiklopedia.

2. Sumber Data.

a) Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang berupa fakta-fakta dan keterangan-keterangan yang diperoleh secara langsung, melalui pengamatan dan wawancara dengan pejabat di Wilayah hukum Polres Purbalingga

Sumber data primer di dapat dari hasil wawancara dan observasi.

1) Wawancara antara lain:

- a) Kanit Reskrim Polres Purbalingga
- b) Anggota Sat Reskrim Polres Purbalingga

2) Observasi antara lain:

- a) Melakukan observasi terhadap kasus tindak pidana ringan yang penyelesaiannya melalui *Restoratif Justice*

b) Sumber Data Sekunder

Bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum,

⁴⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia - Press, Jakarta.2008. hlm 72

jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Data sekunder dibagi menjadi:

1. Bahan hukum primer.

Bahan buku primer adalah bahan hukum yang berkaitan langsung dengan masalah yaitu pelaksanaan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana ringan di wilayah hukum Polres Purbalingga

2. Bahan hukum Sekunder

Data sekunder merupakan bahan hukum yang berupa buku-buku literature:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- 2) Undang-Undang No 2 Tahun 2022 Tentang kepolisian;
- 3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);
- 4) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM);
- 5) Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif.
- 6) Peraturan Kepolisian Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor.
- 7) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana ("Perkapolri 6/2019")
- 8) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif ("Perkejaksaan 15/2020")
- 9) Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor

1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif ("Kepdirjenbadilum 1691/2020")

c. Bahan hukum Tersier yang berupa kamus hukum dan ensiklopedia.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Data Primer

Data primer di dapatkan dari wawancara (para pihak yang sebagi sumber disebutkan dalam ruang ini) dan observasi. Adapun penjelasannya adalah :

- a) Wawancara yaitu suatu acara memperoleh informasi langsung dari narasumber terkait pelaksanaan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana ringan di wilayah hukum Polres Purbalingga.
- b) Observasi (tunjuk lokasi yang akan di dapatkan dalam *restorative justice*) yaitu aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder di dapatkan dari studi pustaka, yaitu dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan arsip-arsip yang ada yang sesuai dengan materi yang peneliti bahas.

F. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisa dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yang memaparkan secara jelas dengan kalimat-kalimat untuk menjawab perihal pelaksanaan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana ringan di wilayah hukum Polres Purbalingga⁴⁹

⁴⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm 42

Data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisa dengan menggunakan metode analisis deskriptif yang memaparkan secara jelas dengan kalimat-kalimat untuk menjawab rumusan masalah. Berikut adalah “model interaktif”⁵⁰ Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada konsep Miles & Huberman, yaitu:

1) Pengumpulan data

Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, proses pengumpulan data dilakukan sebelum penelitian, pada saat penelitian, dan bahkan di akhir penelitian.

2) Reduksi data,

Reduksi data adalah sebagai suatu proses pemilihan, memfokuskan pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data yang muncul dari catatan tertulis dilapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang mengungkapkan hal-hal penting, menggolongkan, mengarahkan dan mengorganisasikan data agar lebih sistematis. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menghasilkan ringkasan data yang potensial untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian, sehingga dapat dibuat kesimpulan yang bermakna.

3) Penyajian data

Penyajian data dilakukan setelah proses reduksi. Penyajian data merupakan proses pemberian sekumpulan informasi yang sudah disusun yang memungkinkan untuk menarik kesimpulan.

4) Penarikan Simpulan

Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah usaha untuk mencari atau memahami makna/arti, keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur sebab akibat atau proposisi.

⁵⁰ Miles dan Huberman. *Analisis data Kualitatif*. (diterjemahkan Ole: Tjetjep Rohedi Rosidi). Jakarta: Universitas Indonesia.1992


BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. DESKRIPSI POLRES PURBALINGGA

1. Struktur Sat Reskrim Polres Purbalingga

Bagan 4.1

Struktur Satuan Reskrim Polres Purbalingga



Sumber : Sat Reskrim Polres Purbalingga

Sat Reskrim bertugas membina Fungsi dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dalam rangka penegakan hukum, koordinasi dan pengawasan operasional dan administrasi penyidikan PPNS sesuai ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. Dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya Kasat Reskrim dibantu oleh Kanit dan Kasubnit. Kasat Reskrim Polres bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Waka Polres.

Job Description Kasat Reskrim, yaitu sebagai berikut:

1. Bertugas dan bertanggung jawab tentang segala sesuatu dalam lingkup pelaksanaan tugas SATUAN RESERSE KRIMINAL.
2. Melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan masalah-masalah Perencanaan, Pengorganisasian, dan control terhadap tugas anggota.
3. Melakukan koordinasi dengan kesatuan lain dan instansi samping.
4. Melakukan supersif staf.
5. Mengendalikan tugas-tugas yang bersifat khusus terutama operasi yang dibebankan.

Job Description KBO Reskrim yaitu sebagai berikut :

1. Membantu Kasat Reskrim melakukan pengawasan terhadap anggota Unit Reskrim, Urmindik, Urmin, Ur Tahti dan Ur Indentifikasi.
2. Membantu kasat VReskrim dalm menyiapkan administrasi, formulir-formulir yang ditentukan untuk pelaksanaan tugas anggota reskrim.
3. Membantu kasat Reskrim menjamin ketertiban dan ketentuan pengisian formulir-formulir, register-register penyidikan.
4. Memberikan input data kepada Kasat Reskrim melalui Urmidik, Urmin, Ur Tahti, Ur Indentifikasi dalam Pulahjianta.
5. Membantu kasat reskrim dalam melancarkan, mengontrol menertibkan petunjuk cara pengisian register yang dibutuhkan untuk administrasi penyidikan.

Tugas Pokok KA Unit yaitu sebagai berikut :

1. Melaksanakan pemanggilan, pemeriksaan dan pemberkasan kasus atau tindak pidana yang akan atau sedang atau telah terjadi.
2. Menertibkan daftar pencarian orang maupun barang guna pencarian/penyelidikan.
3. Memyelesaikan semaksimal mungkin kasus-kasus yang sedang ditangani dan bekerjasama dengan unbin ops dalam pemanggilan, SPDP dan administrasi lain.
4. Melakukan pemberkasan perkara dan mengajukan kepada Ur Bin Ops untuk dikoreksi dan dikirim kekejari.
5. Menyiapkan data-data yang ditangani.

Tabel 4.1

Data Tindak Pidana Tahun 2020

Satuan Reskrim Polres Purbalingga

No	Kasus	L	S
1	Curat	70	34
2	Curas	2	0
3	Curanmor	24	9
4	Kebakaran	0	0
5	Anirat	0	0
6	Pembunuhan	0	0
7	Upal	1	1
8	Narkoba	0	0
9	Pemerksaan	1	1
10	Kenalakan Remaja	0	0
11	Curbi	2	1
12	Tipu	11	6
13	Gelap	18	12
14	Judi	5	5

15	Keroyok	4	4
16	Korupsi	1	1
17	Penganiayaan	9	8
18	Cabul	7	7
19	Setubuh	14	14
20	Zina	0	0
21	Pengrusakan	0	0
22	KDRT	2	2
23	Bawa lari anak	0	0
24	Dok Palsu	3	2
25	Pupuk Subsidi	0	0
26	Fidusia	0	0
27	Pemerasan	0	0
28	Buang bayi	0	5
29	ITE	7	0
30	Cemar nama baik	0	0
31	Perbuatan tidak menyenangkan	0	0
32	Penadahan	0	0
33	Pengedar miras	0	0
34	Perampasan	0	2
35	Ilegal logging	2	1
36	Hak cipta	1	1
37	Karna kealpaan mengakibatkan orang lain meninggal	1	1
38	Pertambangan tanpa izin	1	1
39	Curingan	1	0
40	Perkelahian	0	0
41	Kekerasan anak	0	1
42	Bunuh bayi	1	1
43	Coba curi	2	2
44	Alkes illegal	0	0

	Jumlah	192	122
--	--------	-----	-----

Sumber : Satuan Reskrim Polres Purbalingga

Tabel 4.2

Data Tindak Pidana Tahun 2021

Satuan Reskrim Polres Purbalingga

No	Kasus	L	S
1	Curat	50	28
2	Curas	9	8
3	Curanmor	32	13
4	Kebakaran	1	1
5	Anirat	1	1
6	Pembunuhan	0	0
7	Upal	0	0
8	Narkoba	0	0
9	Pemeriksaan	0	0
10	Kenalakan Remaja	0	0
11	Curbi	3	3
12	Tipu	4	4
13	Gelap	9	8
14	Judi	1	1
15	Keroyok	3	3
16	Korupsi	1	1
17	Penganiayaan	5	5
18	Cabul	2	2
19	Setubuh	8	8
20	Zina	0	0
21	Pengrusakan	2	2
22	KDRT	1	1

23	Bawa lari anak	0	0
24	Dok Palsu	1	1
25	Pupuk Subsidi	0	0
26	Fidusia	0	1
27	Pemerasan	0	0
28	Buang bayi	1	1
29	ITE	0	0
30	Cemar nama baik	1	0
31	Perbuatan tidak menyenangkan	0	0
32	Penadahan	0	0
33	Pengedar miras	0	0
34	Perampasan	0	0
35	Ilegal logging	0	1
36	Hak cipta	1	0
37	Karna kealpaan mengakibatkan orang lain meninggal	0	0
38	Pertambangan tanpa izin	0	0
39	Curingan	0	3
40	Perkelahian	3	0
41	Kekerasan anak	0	1
42	Bunuh bayi	1	1
43	Coba curi	1	0
44	Alkes illegal	0	1
	Jumlah	142	99

Sumber : Satuan Reskrim Polres Purbalingga

Tabel 4.3

Data Tindak Pidana Tahun 2022

Satuan Reskrim Polres Purbalingga

No	Kasus	L	S
----	-------	---	---

1	Curat	49	22
2	Curas	0	0
3	Curanmor	26	13
4	Kebakaran	1	1
5	Anirat	0	0
6	Curbi	23	14
7	Upal	7	4
8	Tipu	12	8
9	Gelap	6	6
10	Judi	0	0
11	Keroyok	1	1
12	Korupsi	5	4
13	Penganiayaan	2	2
14	Cabul	16	16
15	Setubuh	1	1
16	Upal	0	0
17	KDRT	1	1
18	Pornografi	0	0
19	Pemerasan	3	3
20	ITE	1	1
21	Curingan	3	3
22	Kekerasan terhadap anak	1	1
23	Fidusia	1	1
24	Karna kealpaan mengakibatkan orang lain meninggal	1	0
	Jumlah	159	102

Sumber : Satuan Reskrim Polres Purbalingga

Data tindak pidana yang penulis sajikan dalam rentang waktu tahun 2020 sampai 2022 di wilayah hukum Polres Purbalingga terjadi peningkatan dalam persentase, misalnya tahun 2020 Persentase 63,54

% tindak pidana secara umum paling banyak Curat dengan jumlah perkara 70 dengan kode L dan jumlah perkara 34 dengan kode S.

Tindak pidana pada tahun 2021 mengalami peningkatan secara persentase yaitu 69.72%, tindak pidana yang paling banyak Curat jumlah perkara 50 dengan kode L dan jumlah perkara 28 dengan S. Setelah jumlah Curat, tindak pidana Curanmor menduduki no dua di tahun 2021 dengan jumlah kasus Curanmor dengan jumlah 32 dengan kode L dan jumlah kasus 13 dengan kode S.

Tindak pidana pada tahun 2022 mengalami penurunan dibandingkan jumlah tindak pidana di tahun 2021 yaitu dengan penurunan sebesar 5,57 %. Pada tahun 2022 paling banyak tindak pidana Curat dengan jumlah 49 dengan kode L dan jumlah perkara 22 dengan kode L. Setelah jumlah Curat, tindak pidana Curanmor menduduki no dua di tahun 2022 dengan jumlah kasus Curanmor dengan jumlah 26 dengan kode L dan jumlah kasus 13 dengan kode S.

Tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum Polres Purbalingga dalam penyelesaiannya melalui dua acara yaitu dengan memilih kasus-kasus yang tergolong tindak pidana ringan dengan penyelesaian *Restorative Justice* dengan tujuan tercipta keadilan. Selain tercipta keadilan, dilakukan penerapan *restorative justice* agar petugas dalam hal ini penyidik bisa melakukan penyidikan-penyidikan dengan kasus yang besar dan kasus-kasus menjadi konsumsi public. Selain itu Penyelesaian tindak pidana biasa bermotif ringan dapat ditempuh dengan mediasi penal disebut pendekatan *restorative justice*, yaitu menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung pelaku, korban dan masyarakat dengan memaknai tindak pidana. *Restorative Justice* merupakan bentuk pendekatan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan

menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan

Perkara pidana yang dapat diselesaikan dengan *restorative justice* adalah pada perkara tindak pidana ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan 483 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam hal ini hukum yang diberikan adalah pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda Rp 2,5 juta.

Selanjutnya, mengenai batasan tindak pidana ringan termasuk di dalam ketentuan Pasal 2 PERATURAN MAHKAMAH AGUNG 02/2012, yang selengkapnya menggariskan bahwa: Pasal 2: 1. Dalam menerima pelimpahan perkara Pencurian, Penipuan, Penggelapan, Penadahan dari Penuntut Umum, Ketua Pengadilan wajib memperhatikan nilai barang atau uang yang menjadi obyek perkara dan memperhatikan Pasal 1 di atas. Apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), Ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur di dalam Pasal 205 - 210 KUHAP.

Apabila terhadap terdakwa sebelumnya dikenakan penahanan, Ketua Pengadilan tidak menetapkan penahanan ataupun perpanjangan penahanan. Dengan ketentuan yang mengatur batasan tindak pidana ringan, yakni nilai kerugian tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan nilai denda sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka persoalan sangat kecilnya nilai kerugian dan nilai denda yang dapat dijatuhkan kepada pelaku, yang menghambat penggunaan Pasal 364 KUHP untuk menjerat pelaku pidana pencurian ringan, sudah pula dapat diatasi. Dengan kalimat lain, dengan adanya ketentuan PERATURAN MAHKAMAH AGUNG 02/2012, maka telah terdapat panduan yang jelas dan tegas dalam penanganan perkara pidana pencurian ringan,

yakni dengan menerapkan kepada pelaku ketentuan Pasal 364 KUHP yang telah disempurnakan.

Adapun Pasal-Pasal dari Peraturan Mahkamah Agung nomor 2 Tahun 2012 tersebut antara lain :

- 1) Pasal 1, dijelaskan bahwa kata-kata “dua ratus lima puluh rupiah” dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan 482 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibaca menjadi Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- 2) Pasal 2 ayat (1), dalam menerima pelimpahan perkara pencurian, penipuan, penggelapan, penadahan dari penuntut umum, ketua pengadilan wajib memperhatikan nilai barang atau uang yang menjadi obyek perkara dan memperhatikan Pasal 1 di atas.
- 3) Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) dijelaskan, apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), Ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Ketua Pengadilan tidak menetapkan penahanan ataupun perpanjangan penahanan.
- 4) Pasal 3 mengenai denda, dipersamakan dengan pasal mengenai penahanan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 yaitu dikalikan 10 ribu dari tiap-tiap denda misalnya, Rp. 250 (dua ratus lima puluh rupiah) menjadi Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga denda yang dibawah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tidak perlu masuk dalam upaya hukum kasasi.
- 5) Pasal 4, menangani perkara tindak pidana yang didakwa dengan pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dapat dijatuhkan pidana denda, hakim wajib memperhatikan pasal 3 di atas

- 6) Pasal 5, peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada hari ditetapkan. Diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung ini ditujukan untuk menyelesaikan penafsiran tentang nilai uang pada tindak pidana ringan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Peraturan Mahkamah Agung ini diharapkan mampu memberikan kemudahan kepada terdakwa yang terlibat dalam perkara tindak pidana ringan agar tidak perlu menunggu persidangan berlarut-larut sampai ke tahap kasasi seperti yang terjadi pada kasus Nenek Rasminah. Peraturan Mahkamah Agung ini juga diharapkan agar dapat menjadi jembatan bagi para hakim sehingga mampu lebih cepat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat terutama bagi penyelesaian Tindak pidana ringan sesuai dengan bobot tindak pidananya.

Diperlukan penyelesaian melalui *restorative justice* untuk mewujudkan keseimbangan antara korban dan pelaku. Selain itu agar penanganan perkara pidana dapat berjalan secara fleksibel dan tidak bersifat kaku. Adapun syaratnya yaitu tindak pidana yang diselesaikan yang bersifat ringan atau delik aduan baik bersifat absolut atau relatif dan ada keinginan dari pihak-pihak yang berperkara pelaku dan korban untuk berdamai. Akibat dari permasalahan itu tidak menimbulkan dampak yang luas atau negatif terhadap kehidupan masyarakat.

B. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidana ringan berbasis Hak Asasi Manusia di wilayah hukum Polres Purbalinga

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai intitusi penegakkan hukum juga memiliki fungsi sebagai pelayan, pengayom, dan serta pelindung bagi masyarakat dari ancaman dan tindak kejahatan yang mengganggu serta mengancam rasa aman dan juga merugikan secara psikis maupun material, dengan cara memelihara keteraturan dan ketertiban sosial, menegakkan hukum atau lebih tepatnya menegakkan

keadilan dalam masyarakat berdasarkan hukum. Salah satu dasar hukum yang dipakai dalam penegakkan hukum adalah hukum pidana.

Hukum pidana dalam pengertiannya telah disepakati sebagai bagian dari hukum publik (algemene belangen). Dengan adanya sifat tersebut, apabila seseorang telah melakukan suatu tindak pidana yang merugikan kepentingan orang lain, maka akibat hukum terhadap pelaku tidak hanya menjadi hak dari korban tindak pidana tersebut, tetapi juga berkembang menjadi kewajiban bersama seluruh keluarga, masyarakat dan pada akhirnya akibat hukum tersebut menjadi bagian dari tanggung jawab negara. Aturan hukum dalam suatu Negara telah menjadi satu-satunya instrument dalam penyelesaian perkara pidana dengan prosedur serta aturan yang telah ditentukan.

Konsep tersebut telah berlaku di Indonesia semenjak diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Dengan adanya peraturan perundang-undangan tersebut, penegakan hukum hanya bertumpu pada Negara sebagai pemberi keadilan yang ternyata berakibat pada sedikitnya keterlibatan peran individu dalam mengupayakan penyelesaian perkara tindak pidana. Pencarian keadilan dalam perkara tindak pidana sepenuhnya bertumpu pada sistem atau pola yang dibangun oleh Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan serta Lembaga Pemasyarakatan. Padahal keadilan yang sesungguhnya diberikan oleh Negara belum tentu sesuai dengan kehendak para pencari keadilan itu sendiri, sebab pada dasarnya setiap orang memiliki kebutuhan dan tingkat akseptabilitas yang beragam atas rasa keadilan.

Tindak pidana ringan (Tipiring) Merupakan suatu tindak pidana yang sifatnya tidak terlalu berbahaya atau dapat dikategorikan tindakan yang bersifat ringan. Tindak pidana ini bukan hanya menjadi suatu pelanggaran saja namun juga dapat mencakup kejahatan ringan yang tertulis pada buku II KHUP yang terdiri dari, penghinaan ringan, penganiyaan hewan ringan, penganiyaa ringan, penggalapan ringan, pencurian ringan,

penipuan ringan, penadahan dan perusakan ringan. Dalam sistem peradilan pidana terdapat empat komponen yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga pemasyarakatan, diharapkan dapat bekerja sama dan membentuk suatu *integrated criminal justice system*. sistem peradilan pidana (*integrated criminal justice system*) merupakan satu kesatuan sistem penegakan hukum pidana.

Sistem peradilan pidana pada hakikatnya merupakan sistem penegakan hukum pidana atau sistem kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana. Selanjutnya menentukan tujuan pemidanaan menjadi persoalan yang cukup dilematis, terutama dalam menentukan apakah pemidanaan ditujukan untuk melakukan pembalasan atas tindak pidana yang terjadi atau merupakan tujuan yang layak dari proses pidana adalah pencegahan tingkah laku yang anti sosial.

Menentukan titik temu dari dua pandangan tersebut jika tidak berhasil dilakukan memerlukan formulasi baru dalam sistem atau tujuan pemidanaan dalam hukum pidana. Pemidanaan mempunyai beberapa tujuan yang bisa diklasifikasikan berdasarkan teori-teori tentang pemidanaan. Tujuan pemidanaan yang berkisar pada perbedaan hakikat ide dasar tentang pemidanaan dapat dilihat dari beberapa pandangan. Pada kerangka ini harus dimaknai bahwa, keadilan restoratif memfokuskan diri pada kejahatan (*crime*) sebagai kerugian/kerusakan, dan keadilan (*justice*) merupakan usaha untuk memperbaiki kerusakan dengan visi untuk mengangkat peran korban kejahatan, pelaku kejahatan dan masyarakat sebagai tiga dimensi determinan yang sangat penting di dalam sistem peradilan pidana demi kesejahteraan dan keamanan masyarakat. Dalam hal ini tujuan sistem peradilan pidana yaitu, jangka pendek sosialisasi, jangka menengah pencegahan kejahatan dan jangka panjang kesejahteraan dan keamanan masyarakat.

Dalam penegakan hukum pidana seorang dapat di diterapkan penegakan hukum jika pada segala unsur-unsur pidana terpenuhi padanya, pada tindak pidana ringan yang dikategorikan pada seseorang juga harus

memenuhi segala ketentuan yang terdapat pada unsur-unsur yang ada pada tindak pidana ringan Walaupun penegakan hukum yang dimaksud, dapat diterapkan berbeda dengan tindak pidana pada umumnya (bukan termasuk tindak pidana ringan).

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disebut Peraturan Polri atau Perpol tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif merupakan sebagai langkah Polri dalam mewujudkan penyelesaian tindak pidana dengan mengedepankan Keadilan Restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan serta kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pemidanaan merupakan suatu kebutuhan hukum dalam masyarakat.

Peraturan Polri tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif merupakan konsep baru dalam penegakan hukum pidana yang mengakomodir norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat sebagai solusi sekaligus memberikan kepastian hukum terutama kemanfaatan dan rasa keadilan masyarakat, guna menjawab perkembangan kebutuhan hukum masyarakat yang memenuhi rasa keadilan semua pihak, yang merupakan wujud kewenangan Polri sesuai dengan Pasal 16 dan Pasal 18 Undang-Undang No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berkaitan dengan penegakan hukum tanpa menyinggung segi manusia yang menjalakan penegakannya, merupakan pembahasan yang steril sifatnya. Apabila membahas penegakan hukum hanya berpegangan pada keharusan-keharusan sebagaimana tercantum dalam ketentuan-ketentuan hukum, hanya akan memperoleh gambaran stereotip yang kosong. Membahas penegakan hukum menjadi berisi apabila dikaitkan pada pelaksanaan yang konkret oleh manusia. Tujuan penegakan hukum berdasarkan manfaat tertentu, bukan semata-mata mengenakan pembalasan terhadap apa yang sudah dilakukan atau tidak dilakukan oleh pelaku delik, bukan pula sekadar pengenalan pembalasan semata pemberian ganjaran

kepada orang yang sudah membuat delik, melainkan tujuan-tujuan yang mengandung kemanfaatan.

Penegakan hukum dalam negara hukum seperti Indonesia, merupakan hal yang penting untuk dapat menciptakan keadilan dalam masyarakat sesuai dengan tujuan pembangunan Nasional Indonesia. Pengadilan merupakan lembaga yang tepat untuk penegakan hukum tersebut karena pengadilan adalah suatu badan peradilan yang merupakan tumpuan harapan untuk mencari keadilan dan merupakan jalan yang terbaik untuk menyelesaikan seluruh perkara dalam negara hukum.

Keadilan Restoratif merupakan Penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemilihan kembali pada keadaan semula.

Penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan Restoratif harus memenuhi persyaratan umum dan khusus. Persyaratan umum berlaku pada kegiatan Penyelenggaraan fungsi Reserse Kriminal, penyelidikan, atau penyidikan, sedangkan persyaratan khusus hanya berlaku untuk tindak pidana berdasarkan keadilan Restoratif pada kegiatan penyelidikan atau penyidikan.

Persyaratan umum, penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan Restoratif tersebut meliputi materiil dan formil. Persyaratan materiil meliputi tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat, tidak berdampak konflik sosial, tidak berpotensi memecah belah bangsa, tidak radikalisme dan sparatisme, bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan, dan bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana terhadap nyawa orang.

Sedangkan persyaratan umum yang berupa persyaratan formil meliputi perdamaian dari dua belah pihak yang dibuktikan dengan kesepakatan perdamaian dan ditanda tangani oleh para pihak, kecuali untuk

tindak pidana Narkotika dan pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, berupa pengembalian barang, mengganti kerugian, mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana dan/atau mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana. Dibuktikan dengan surat pernyataan sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani oleh pihak korban (kecuali untuk tindak pidana narkotika).

Hak-hak korban juga harus di lindungi oleh undang-undang, perlindungan ini merupakan wujud dari hak asasi manusia yang di lindungi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, ketentuan Pasal 18 ayat (1) menyatakan bahwa;

“Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, tersirat dalam Pasal 10 Yang berbunyi; Sistem peradilan pidana Indonesia harus menjamin hak-hak asasi manusia. Ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa ;

“Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Ayat ini mengisyaratkan suatu asas hukum yang sangat fundamental yaitu asas persamaan kedudukan dalam hukum (APKDH) atau dikenal dengan istilah *equality before the law*. Demikian pula setelah perubahan (amandemen) kedua Undang-Undang Dasar 1945, hal tersebut dipertegas di dalam Pasal 28 D ayat (1) dan Pasal 28 I ayat (1) dan ayat (2)¹⁰. Ketentuan tersebut mengandung makna bahwa semua orang sebagai pendukung hak dan kewajiban adalah sama kedudukannya di dalam

hukum. Walaupun tidak diatur secara tegas dalam Undang-Undang Dasar 1945, namun dapat dijadikan landasan hukum asas tersebut antara lain;

- Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan (Pasal 27 ayat (1) :

Semua warga negara mempunyai hak yang sama dihadapan hokum tanpa kecuali. pasal 27 ayat 1 tersebut menjelaskan tentang prinsip *equality before the law* atau asas persamaan di hadapan hukum. Prinsip tersebut menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa ada pengecualian. Ayat ini mengisyaratkan suatu asas hukum yang sangat fundamental yaitu asas persamaan kedudukan dalam hokum (APKDH) atau dikenal dengan istilah *equllitybefore the law*. Demikian pula setelah perubahan (amandemen) kedua Undang-Undang Dasar 1945, hal tersebut dipertegas di dalam Pasal 28 D ayat (1) dan Pasal 28 I ayat (1) dan ayat (2). Ketentuan tersebut mengandung makna bahwa semua orang sebagai pendukung hak dan kewajiban adalah sama kedudukannya di dalam hukum. Walaupun tidak diatur secara tegas dalam Undang-Undang Dasar 1945, namun dapat dijadikan landasan hukum asas tersebut antara lain:

1. Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan (Pasal 27 ayat (1),
2. Memberikan perlindungan hukum pada segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, Perlindungan hukum adalah upaya memberikan perlindungan bagi subjek hukum. Di Indonesia, Perlindungan hukum diwujudkan dalam kehadiran berbagai undang-undang dan peraturan. Bentuk perlindungan atau kategorinya beragam, contoh perlindungan hukum, antara lain perlindungan hukum perdata, perlindungan hukum konsumen, perlindungan anak, dan lain sebagainya

3. Indonesia adalah negara hukum, tidak berdasarkan kekuasaan (penjelasan autentik UUD 1945). Bukan negara polisi/militer, bukan negara kekuasaan yang bertindak sewenang-wenang. Tiap tindakan harus berdasarkan hukum dan undang-undang. Rakyat hanya dapat diperintah berdasarkan hukum dan undang-undang serta kewajiban yang sama tanpa kecuali untuk mentaati hukum dan undang-undang,

Sebagai negara hukum, Indonesia menerapkan aturan tersendiri dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Secara umum, hukum dicirikan dengan adanya perintah dan larangan yang harus ditaati oleh setiap orang di dalamnya. Setidaknya, ada empat unsur hukum, antara lain peraturan tentang tingkah laku manusia dalam kehidupan masyarakat, peraturan tersebut dibuat oleh badan resmi atau pihak berwajib, peraturan bersifat memaksa, dan adanya ketegasan sanksi yang diberikan dalam setiap pelanggaran terhadap aturan yang dibuat

Dalam penyelesaian tindak pidana ringan di Polres Purbalingga melalui *restorative justice* telah di laksanakan sesuai aturan yang berlaku dan petunjuk dari pimpinan, dengan tujuan rasa keadilan bagi masyarakat bisa terwujud. Sesuai isi dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Pasal 10 Yang berbunyi; Sistem peradilan pidana Indonesia harus menjamin hak-hak asasi manusia. Sehingga dengan adanya penerapan *restorative justice* menjamin hak asasi manusia, khususnya pelaku dan korban.

Berdasarkan wawancara dengan Denny Nugroho anggota Polres Purbalingga bahwa penghentian penuntutan dalam pendekatan keadilan restoratif ini berdasarkan pada pertimbangan sejumlah prinsip-prinsip yaitu:⁵¹

⁵¹ Deny Nugroho, *Wawancara Pribadi*, Kanitreskrim Polsek Pengadegan Polres Purbalingga, 7 Maret 2023

1. Kepentingan korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi
2. Penghindaran stigma negative
3. Penghindaran pembalasan
4. Respon dan keharmonisan masyarakat; dan
5. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum

Karena itu tersangka yang berhak mendapatkan penghentian penuntutan karena perdamaian, menurut peraturan ini, juga dibatasi yaitu:

1. Baru pertama kali melakukan kejahatan
2. Perbuatannya hanya diancam dengan pidana denda atau pidana penjara tidak lebih dari 5 tahun
3. Nilai kerugian yang ditimbulkan tidak lebih dari Rp. 2,5 juta

Beberapa syarat penting untuk diperhatikan dalam menerapkan *restorative justice* yaitu :

1. Telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula dengan cara:
 - (a) mengembalikan barang yang diperoleh dari kejahatan;
 - (b) mengganti kerugian korban;
 - (c) mengganti biaya yang timbul dari kejahatan; dan/atau
 - (d) memperbaiki kerusakan yang timbul dari kejahatan;
2. Telah ada kesepakatan perdamaian; dan
3. Masyarakat merespon positif.

Contoh kasus penyelesaian tindak pidana ringan di Polres Purbalingga melalui *restorative justice* yaitu sebagai berikut :

4. Dasar

1. Laporan Polisi Nomor : LP / B / 01 / II / 2023 / POLDA JATENG / RESPBG / SEK PGD, tanggal 25 Februari 2023.
2. Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP. Sidik / 199A / II / 2023 / Reskrim, tanggal 25 Februari 2023.

2. Perkara

Telah terjadi dugaan tindak pidana Pencurian ringan yang dilakukan oleh tersangka Saudara KASID bin WASRONI, Umur : 49 tahun, Agama : Islam, Pekerjaan : Tani, Alamat : Desa Karangjoho RT.

003 RW.001 Kec. Pengadegan Kab. Purbalingga. Awal mula kejadian pada Rabu, tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 18.00 WIB Saudara KASID bin WASRONI berjalan – jalan di Jalan Desa Karangjoho, selanjutnya saat melintas di depan rumah Saudara SUWAD SUBRAYEN bin DULSALAM melihat ada 1 (satu) unit Sepeda lipat merk Evergreen folding warna abu – abu plisir biru mudayang terletak di samping rumah Saudara SUWAD SUBRAYEN bin DULSALAM, kemudian timbul niat pelaku untuk mencuri sepeda tersebut, lalu Saudara KASID bin WASRONI mengambil 1 (satu) unit Sepeda lipat merk Evergreen folding warna abu – abu plisir biru muda tanpa seijin Saudara SUWAD SUBRAYEN bin DULSALAM yang terletak disamping rumah,lalu tersangka menuntun sepeda tersebut menuju pulang, selanjutnya sepeda tersebut ditaruh di gubug yang digunakan pelaku untuk tempat tinggal di Desa Karangjoho Kec. Pengadegan Kab. Purbalingga. Pada hari Sabtu, tanggal 25 Februari 2023 sekitar pukul 09.00 WIB Saudara MUHAMAD RIDWAN bin CIPTO SUSANTO, 29 tahun, Islam, Karyawan swasta, Alamat : Desa Karangjoho RT. 002 RW. 001 Kec. Pengadegan Kab. Purbalingga, Saudara KHANIFUDIN SATIMIN dan SARMIDI SAKIM, 40 tahun, Islam, Alamat : Desa Karangjoho RT. 002 RW. 001 Kec. Pengadegan Kab. Purbalingga dan Saudara SUTIMIN mendatangi gubug Saudara KASID bin WASRONI saat Saudara KASID bin WASRONI pergi karena merasa curiga kepada Saudara KASID bin WASRONI karena Saudara KASID bin WASRONI pernah mengambil jengkol di kebun milik orang lain, saat mengintip dari lubang gubug ke tiga orang tersebut melihat ada 2 (dua) unit Sepeda, lalu Saudara MUHAMAD RIDWAN bin CIPTOSUSANTO menghubungi Saudara SUWAD SUBRAYEN bin DULSALAM karena Saudara MUHAMAD RIDWAN pernah mendengar jika Saudara SUWAD SUBRAYEN pernah kehilangan sepeda, setelah Saudara SUWAD SUBRAYEN bin DULSALAM datang ke gubug Saudara KASID bin WASRONI dan melihat 2 (dua) unit sepeda tersebut, Saudara SUWAD SUBRAYEN bin DULSALAM

mengakui jika 1 (satu) 1 (satu) unit Sepeda lipat merk Evergreen folding warna abu – abu plisir biru muda adalah miliknya yang hilang diketahui pada hari Rabu, tanggal 22 Pebruari 2023 sekitar pukul 18.30 WIB di samping rumahnya, selanjutnya warga berdatangan dan sebagian ada yang menunggu Saudara KASID bin WASRONI pulang, sekitar 10.00 WIB Saudara KASID bin WASRONI pulang, lalu Saudara MUHAMAD RIDWAN bin CIPTO SUSANTO bersama – sama warga menanyai Saudara KASID bin WASRONI. Dan Saudara KASID bin WASRONI mengakui telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda lipat merk Evergreen folding warna abu – abu plisir biru mudatanpa seijin Saudara SUWAD SUBRAYEN bin DULSALAM.Selain melakukan pencurian 1 (satu) unit Sepeda lipat merk Evergreen folding warna abu – abu plisir biru mudatersebut, Saudara KASID bin WASRONI mengakui telah melakukan pencurian 1 (satu) unit Sepeda gunung merk EXOTIC warna hitam stiker hijau milik Saudari TARWI alias WIWI sekitar akhir bulan Desember 2023 diketahui sekitar pukul 12.30 WIB di samping kiri rumah Saudara MINGUN (pakde Saudari TARWI alias WIWI yang rumahnya berdekatan) di Desa Karangjoho RT. 002 RW. 003 Kec. Pengadegan Kab. Purbalingga.

Atas perbuatan Saudara KASID bin WASRONI tersebut, korban mengalami kerugian sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan melapor ke Polsek Pengadegan untuk proses penyidikan selanjutnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 364 KUHP.

3. Fakta-Fakta :

a. Penanganan TKP

Tindakan pertama pada tempat kejadian perkara mengadakan pemeriksaan di TKP, mencari keterangan saksi – saksi.

b. Pemanggilan

- 1) Tanpa Surat Panggilan telah dilakukan pemeriksaan Saksi korban Saudara SUWAD SUBRAYEN bin DULSALAM, 44 tahun, Islam, Karyawan swasta, Alamat : Desa Karangjoho RT.

002 RW. 003 Kec. Pengadegan Kab. Purbalingga sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 25 Februari 2023.

- 2) Tanpa Surat Panggilan telah dilakukan pemeriksaan Saksi Saudari TARWI binti SAYUDI, 42 tahun, Islam, Ibu rumah tangga, Alamat : Desa Karangjoho RT. 002 RW. 001 Kec. Pengadegan Kab. Purbalingga sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 25 Februari 2023.
- 3) Tanpa Surat Panggilan telah dilakukan pemeriksaan Saksi Saudara MUHAMAD RIDWAN bin CIPTO SUSANTO, 29 tahun, Islam, Karyawan swasta, Alamat : Desa Karangjoho RT. 002 RW. 003 Kec. Pengadegan Kab. Purbalingga sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 25 Februari 2023.
- 4) Tanpa Surat Panggilan telah dilakukan pemeriksaan Saksi Saudara KHANIFUDIN SATIMIN bin SARMIDI SAKIM, 40 tahun, Islam, Wiraswasta, Alamat : Desa Karangjoho RT. 002 RW. 003 Kec. Pengadegan Kab. Purbalingga sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 25 Februari 2023.

c. Penangkapan

Dalam perkara ini tidak dilakukan penangkapan

d. Penahanan

Dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan.

e. Penggeledahan

Dalam perkara ini tidak dilakukan penggeledahan.

f. Penyitaan

Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor SP. Sita / 29 / II / 2023 / Reskrim, tanggal 25 Februari 2023 telah dilakukan penyitaan barang bukti berupa :

1 (satu) unit Sepeda lipat merk Evergreen Folding warna abu – abu plisir biru muda.

g. Keterangan saksi – saksi

- 1) Nama : SUWAD SUBBRAYEN bin DULSALAM,
Tempat tanggal lahir : Purbalingga / 28 April 1979, Umur :
44 tahun, Agama : Islam, Pekerjaan : Karyawan swasta,
Suku : Jawa, Kewarganegaraan : Indonesia, Jenis kelamin :
Laki – laki, Pendidikan terakhir : SMP tamat, Alamat : Desa
Karangjoho RT. 002 RW. 003 Kec. Pengadegan Kab.
Purbalingga.
- 2) Nama : TARWI binti SAYUDI, Tempat tanggal lahir :
Pemalang / 1 Juli 1981, Umur : 41 tahun, Agama : Islam,
Pekerjaan : Ibu rumah tangga, Suku : Jawa,
Kewarganegaraan : Indonesia, Jenis kelamin : Perempuan,
Pendidikan terakhir : SD tamat, Alamat : Desa Karangjoho
RT. 002 RW. 001 Kec. Pengadegan Kab. Purbalingga.
- 3) Nama : MUHAMAD RIDWAN bin CIPTO
SUSANTO, Tempat tanggal lahir : Purbalingga / 10 Maret
1993, Umur : 29 tahun, Agama : Islam, Pekerjaan :
Karyawan swasta, Suku : Jawa, Kewarganegaraan :
Indonesia, Jenis kelamin : Laki – laki, Pendidikan terakhir :
SMP tamat, Alamat : Desa Karangjoho RT. 002 RW. 001
Kec. Pengadegan Kab. Purbalingga.
- 4) Nama : KHANIFUDIN SATIMIN bin SARMIDI
SAKIM, Tempat tanggal lahir : Purbalingga / 23 April 1982,
Umur : 40 tahun, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta,
Suku : Jawa, Kewarganegaraan : Indonesia, Jenis kelamin :
Laki – laki, Pendidikan terakhir : SMP tamat, Alamat : Desa
Karangjoho RT. 002 RW. 001 Kec. Pengadegan Kab.
Purbalingga.

h. Keterangan tersangka

Nama : KASID bin WASRONI, Tempat
tanggal lahir : Purbalingga / 5 April 1974, Umur : 49 tahun,
Agama : Islam, Pekerjaan : Tani, Suku : Jawa, Kewarganegaraan

: Indonesia, Jenis kelamin : Laki – laki, Pendidikan terakhir : -,
Alamat sesuai KTP : Desa Derik RT. 009 RW. 001 Kec. Susukan
Kab. Banjarnegara dan bertempat tinggal di Desa Karangjoho
RT. 002 RW. 001 Kec. Pengadegan Kab. Purbalingga.

Menerangkan :

1. Saat diperiksa tersangka dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani, bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar – benarnya.
2. Tersangka mengerti saat diperiksa oleh penyidik Polsek Pengadegan sehubungan dengan tersangka telah mengambil barang tanpa seijin pemiliknya.
3. Tersangka menerangkan lahir di Purbalingga pada tanggal 5 April 1974, umur 49 tahun dari pasangan ayah bernama Saudara WASRONI dan ibu bernama Saudari KARMINI. Tersangka anak ke 2 (dua) dari 4 (empat) bersaudara, tersangka tidak bersekolah dan bekerja sebagai Tani. Tersangka menikah dengan Saudari SUKARNI pada tahun 2000 dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama Saudari UUT RISKI UTAMI, 21 tahun dan yang kedua Saudari RETNO WAHYU JUNIATI, 15 tahun.
4. Tersangka menerangkan bahwa telah mengambil barang tanpa seijin pemiliknya tersebut sendirian atau tidak dengan siapa – siapa. Dan barang yang diambil berupa 1 (satu) unit Sepeda lipat merk Evergreen Folding warna abu – abu plisir biru muda milik Saudara SUWAD SUBRAYEN.
5. Tersangka menerangkan saat melakukan pencurian seperti tersebut diatas tidak menggunakan alat – apa atau hanya dengan tangan kosong. Dan tersangka datang kerumah Saudara SUWAD SUBRAYEN dengan berjalan kaki.
6. Tersangka menerangkan melakukan pencurian tersebut dengan cara pertama pada hari dan tanggal lupa pada pertengahan bulan Februari 2023 sekitar pukul 22.00 WIB

tersangka keluar dari rumah kakak tersangka dan saat berjalan melihat di samping kanan rumah Saudara SUWAD SUBRYEN ada Sepeda yang diparkir, kemudian tersangka langsung mengambil 1 (satu) unit Sepeda lipat merk Evergreen Folding warna abu – abu plisir biru muda yang diparkir disamping rumah Saudara SUWAD SUBRAYEN tersebut, lalu tersangka membawa pulang sepeda tersebut dengan cara di dorong (tuntun) sampai rumah, selanjutnya sepeda tersangka parkir di dalam gubug yang dijadikan tempat tinggal dan tidak tersangka pakai sama sekali.

7. Tersangka menerangkan sebelumnya pernah mengambil 1 (satu) unit Sepeda gunung merk EXOTIC warna hitam stiker hijau di samping kiri rumah Saudara MINGUN, Alamat : Desa Karangjoho RT. 002 RW. 001 Kec. Pengadegan Kab. Purbalingga pada hari dan tanggal lupa pada akhir bulan Desember 2022. Kemudian beberapa hari berikutnya tersangka mengambil kepala sebanyak 50 (lima puluh) butir di kebun Desa Karangjoho Kec. Pengadegan Kab. Purbalingga tanpa seijin pemiliknya, selanjutnya pada tanggal 23 Februari 2023 tersangka mengambil pisang raja nangka sebanyak 6 (enam) tandan di kebun Desa Karangjoho Kec. Pengadegan Kab. Purbalingga tanpa seijin pemiliknya.
8. Tersangka menerangkan maksud dan tujuan tersangka melakukan pencurian tersebut diatas adalah ingin menguasai baranya, kemudian tersangka jual untuk mendapatkan uang dan uang tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari. Namun untuk Sepeda seperti tersebut diatas belum dijual, akan digunakan sendiri.
9. Tersangka menerangkan bahwa telah melakukan perbuatan pencurian seperti tersebut diatas dan salah serta melanggar

hukum, tersangka sangat menyesali perbuatannya tersebut dan tidak akan mengulangnya lagi.

10. Tersangka membenarkan 1 (satu) unit Sepeda lipat merk Evergreen Folding warna abu-abu plisir biru muda yang ditunjukkan penyidik Polsek Pengadegan adalah sepeda milik korban yang diambil oleh tersangka tanpa seijin pemiliknya yaitu Saudara SUWAD SUBRAYEN pada pertengahan bulan Februari 2023 sekitar pukul 22.00 WIB disamping kanan rumah Saudara SUWAD SUBRAYEN, Alamat : Desa Karangjoho RT. 002 RW. 003 Kec. Pengadegan Kab. Purbalingga. Dan 1 (satu) unit Sepeda gunung merk EXOTIC warna hitam stiker hijau milik Saudari TARWI di samping kiri rumah Saudara MINGUN, Alamat : Desa Karangjoho RT. 002 RW. 001 Kec. Pengadegan Kab. Purbalingga pada hari dan tanggal lupa pada akhir bulan Desember 2022.
11. Tersangka membenarkan semua keterangannya.

i. Barang bukti

Barang bukti berupa : 1 (satu) unit Sepeda lipat merk Evergreen Folding warna abu-abu plisir biru muda.

4. PEMBAHASAN

Berdasarkan fakta – fakta / keterangan para saksi dan dikuatkan barang bukti yang ada maka pemeriksa dapat mengambil pembahasan sebagai berikut :

1. Analisa Kasus

- a. Pada hari dan lupa pertengahan bulan Februari 2023 sekitar pukul 22.00 WIB tersangka Saudara KASID bin WASRONI, Umur : 49 tahun, Agama : Islam, Pekerjaan : Tani, Kewarganegaraan : Indonesia, Suku : Jawa, Jenis kelamin : Laki – laki, Alamat sesuai KTP : Desa Derik RT. 009 RW. 001 Kec. Susukan Kab. Banjarnegara, dan bertempat tinggal di Desa Karangjoho RT. 003

RW. 001 Kec. Pengadegan Kab. Purbalingga telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda lipat merk Evergreen Folding warna abu – abu plisir biru muda yang diketahui hilang pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 18.30 WIB dan sepeda tersebut terletak di samping rumah Saudara SUWAD SUBRAYEN, Umur : 44 tahun, Agama : Islam, Pekerjaan : Karyawan swasta, Jenis kelamin : Laki – laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Suku : Jawa, Alamat : Desa Karangjoho RT. 002 RW. 003 Kec. Pengadegan Kab. Purbalingga.

- b.** Pencurian tersebut dilakukan dengan cara pertama pada hari dan tanggal lupa pertengahan bulan Februari 2023 sekitar pukul 22.00 WIB tersangka Saudara KASID bin WASRONI keluar dari rumah kakaknya dan saat berjalan melihat di samping kanan rumah Saudara SUWAD SUBRAYEN terdapat sepeda yang terparkir. Kemudian tersangka Saudara KASID bin WASRONI berjalan menuju rumah Saudara SUWAD SUBRAYEN dan tersangka Saudara SUWAD bin WASRONI langsung mengambil 1 (satu) unit Sepeda lipat merk Evergreen Folding warna abu – abu plisir biru muda yang terparkir di samping rumah Saudara SUWAD SUBRAYEN, lalu tersangka Saudara KASID bin WASRONI membawa sepeda tersebut dengan cara di dorong (tuntun) sampai rumah, kemudian sepeda tersebut tersangka Saudara KASID bin WASRONI parkir di dalam gubug yang dijadikan tempat tinggal dan tidak tersangka Saudara KASID bin WASRONI pakai sama sekali.
- c.** Tersangka Saudara KASID bin WASRONI mempunyai niat atau ide untuk mengambil 1 (satu) unit Sepeda lipat merk Evergreen Folding warna abu – abu plisir biru muda tanpa seijin Saudara SUWAD SUBRAYEN seketika itu (spontan) saat tersangka Saudara KASID bin WASRONI berjalan melintas di rumah Saudara SUWAD SUBRAYEN. Dan saat melakukan pencurian

tersebut, tersangka Saudara KASID bin WASRONI tidak menggunakan alat apa – apa atau hanya dengan tangan kosong.

- d.** Tersangka Saudara KASID bin WASRONI melakukan pencurian tersebut dengan maksud dan tujuan bahwa 1 (satu) unit Sepeda lipat merk Evergreen Folding warna abu – abu plisir biru muda tersebut akan digunakan sendiri atau tidak dijual.
- e.** Setelah tersangka Saudara KASID bin WASRONI berhasil mengambil atau mencuri 1 (satu) unit Sepeda lipat merk Evergreen Folding warna abu – abu plisir biru muda milik Saudara SUWAD SUBRAYEN, sepeda tersebut disimpan di gubug yang dijadikan tempat tinggal.
- f.** Setelah mengambil 1 (satu) unit Sepeda lipat merk Evergreen Folding warna abu – abu plisir biru muda tanpa seijin pemiliknya yaitu Saudara SUWAD SUBRAYEN, tersangka Saudara KASID bin WASRONI sebelumnya mengambil 1 (satu) unit Sepeda gunung merk EXOTIC warna hitam stiker hijau milik Saudara TARWI di samping kiri rumah Saudara MINGUN, Alamat : Desa Karangjoho RT. 002 RW. 001 Kec. Pengadegan Kab. Purbalingga pada hari dan tanggal lupa pada akhir bulan Desember 2022. Kemudian tersangka Saudara KASID bin WASRONI juga pernah mengambil tanpa seijin pemiliknya 50 (lima puluh) butir di kebun Desa Karangjoho Kec. Pengadegan Kab. Purbalingga, selanjutnya pada tanggal 23 Februari 2023 tersangka mengambil pisang raja nangka sebanyak 6 (enam) tandan di kebun Desa Karangjoho Kec. Pengadegan Kab. Purbalingga. Semua hasil kejahatannya tersebut sudah dijual dan uang hasil penjualan sudah digunakan oleh tersangka Saudara KASID bin WASRONI untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari.
- g.** Perbuatan tersangka Saudara KASID bin WASRONI terungkap berawal dari kecurigaan saksi Saudara MUHAMAD RIDWAN, 29 tahun, Islam, Karyawan swasta, Alamat : Desa Karangjoho

RT. 002 RW. 001 Kec. Pengadegan Kab. Purbalingga Bersama – sama dengan Saudara KHANIFUDIN SATIMIN, 40 tahun, Islam, Wiraswasta, Alamat : Desa Karangjoho RT. 002 RW. 001 Kec. Pengadegan Kab. Purbalingga dan Saudara SUTIMIN, 40 tahun, Islam, Alamat : Desa Karangjoho RT. 002 RW. 001 Kec. Pengadegan Kab. Purbalingga

- h.** Mendatangi gubug milik tersangka Saudara KASID bin WASRONI saat Saudara KASID bin WASRONI pergi dari gubug dengan maksud untuk mengecek kecurigaan saksi bersama dengan teman – teman saksi bahwa di tempat tersebut ada barang bukti apa tidak, karena selama ini saksi dan teman – teman saksi mencurigai tersangka Saudara KASID bin WASRONI telah melakukan pencurian, karena tersangka Saudara KASID bin WASRONI pernah mengambil jengkol di kebun milik orang lain. Dan pada akhir – akhir ini di Desa saksi juga sering kehilangan ikan gurameh, ikan lele dan mesin sanyo, sehingga saksi dan teman – temannya tersebut mencurigai Saudara KASID. Lalu saksi dan teman – temannya tersebut mengintip kedalam gubug dan melihat ada 2 (dua) unit Sepeda, kemudian saksi memanggil korban Saudara SUWAD SUBRAYEN karena saksi pernah mendengar bahwa korban Saudara SUWAD SUBRAYEN pernah kehilangan sepeda. Setelah korban Saudara SUWAD SUBRAYEN datang dan mengecek 2 (dua) unit Sepeda tersebut, korban Saudara SUWAD SUBRAYEN mengakui bahwa satu sepeda tersebut adalah miliknya yang hilang pada sekitar bulan Februari 2023 yaitu 1 (satu) unit Sepeda lipat merk Evergreen Folding warna abu-abu plisir biru muda. Lalu warga berdatangan sebagian menuju ke gubug (belakang MI Karangjoho) dan sebagian menunggu kepulangan tersangka Saudara KASID bin WASRONI, tidak lama kemudian tersangka Saudara KASID bin WASRONI pulang dan kemudian di amankan warga untuk di tanya-tanya, selanjutnya tersangka Saudara KASID bin

WASRONI mengakui jika telah melakukan pencurian dirumah korban Saudara SUWAD SUBRAYEN dan tersangka Saudara KASID bin WASRONI juga mengakui telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda gunung merk EXCOTIC warna hitam stiker hijau milik Saudari TARWI alias WIWI. Setelah itu tidak lama kemudian petugas dari Polsek Pengadegan datang untuk mengamankan Saudara KASID beserta barang buktinya.

5. Analisa Yuridis

Pasal yang disangkakan terhadap Tersangka adalah Pasal 364 KUHP.

Pasal 362 KUHP, berbunyi :

“ Barang siapa yang mengambil barang sesuatu, atau seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah “.

Pasal 364 KUHP, berbunyi :

“ Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 No. 4 begitu juga perbuatan – perbuatan yang diterapkan dalam Pasal 363 No. 5 asal saja tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dan jika harga barang yang dicuri itu, tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, dipidana karena pencurian ringan, dengan pidana penjara selama – lamanya tiga bulan atau denda sebanyak – banyaknya Sembilan ratus rupiah.

Penjelasan unsur – unsur Pasal 362 KUHP :

Unsur – unsur Pasal tersebut terpenuhi :

1. *Barang siapa,*
2. *Mengambil barang sesuatu,*
3. *Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain*
4. *Dengan maksud untuk dimiliki,*
5. *Dengan melawan hak.*

1.1 Unsur barang siapa

KASID bin WASRONI, Tempat tanggal lahir : Purbalingga / 5 April 1974, Umur : 49 tahun, Agama : Islam, Pekerjaan : Tani, Suku : Jawa, Kewarganegaraan : Indonesia, Jenis kelamin : Laki – laki, Pendidikan terakhir : -, Alamat sesuai KTP : Desa Derik RT. 009 RW. 001 Kec. Susukan Kab. Banjarnegara dan bertempat tinggal di Desa Karangjoho RT. 002 RW. 001 Kec. Pengadegan Kab. Purbalingga. *Unsur diatas terpenuhi.*

1.2 Unsur sama sekali atau Sebagian kepunyaan orang lain

Dalam hal ini 1 (satu) unit Sepeda lipat merk Evergreen Folding warna abu – abu plisir biru muda seharga lebih kurang Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) adalah milik saksi korban Saudara SUWAD SUBRAYEN, 44 tahun, Islam, Karyawan swasta, Alamat : Desa Karangjoho RT. 002 RW. 003 Kec. Pengadegan Kab. Purbalingga. *Unsur diatas terpenuhi.*

1.3 Unsur dengan maksud untuk memliki barang itu dengan melawan hukum

Dalam hal ini tersangka Saudara KASID bin WASRONI, Umur : 49 tahun, Agama : Islam, Pekerjaan : Tani, Suku : Jawa, Kewarganegaraan : Indonesia, Jenis kelamin : Laki – laki, Pendidikan terakhir : -, Alamat sesuai KTP : Desa Derik RT. 009 RW. 001 Kec. Susukan Kab. Banjarnegara dan bertempat tinggal di Desa Karangjoho RT. 002 RW. 001 Kec. Pengadegan Kab. Purbalingga mengambil 1 (satu) unit Sepeda lipat merk Evergreen Folding warna abu – abu plisir biru muda untuk dimiliki tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu Saudara SUWAD SUBRAYEN. *Unsur diatas terpenuhi.*

1.4 Unsur Pasal 364 KUHP : Unsur jika harga barang yang dicuri itu, tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah. Dalam hal ini tersangka Saudara KASID bin WASRONI melakukan pencurian 1 (satu) unit Sepeda lipat merk Evergreen Folding warna abu – abu plisir biru muda seharga Rp.650.000,- (enam ratus ribu rupiah). Dalam Perma Nomor 2 Tahun 2012 Pasal 1,

dijelaskan bahwa kata “ *dua ratus lima puluh rupiah* “ dibaca menjadi Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

5. KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan Analisa kasus dan Analisa yuridis terhadap tersangka Saudara KASID bin WASRONI dapat disangka telah melakukan tindak pidana Pencurian ringan, sebagaimana di maksud dalam Pasal 364 KUHP.

Dari contoh kasus tersebut diatas dengan Tersangka KASID bin WASRONI disangka telah melakukan tindak pidana Pencurian ringan, sebagaimana di maksud dalam Pasal 364 KUHP telah dilakukan penyelesaian dengan *restorative justice* di Polres Purbalingga. Bahwa penyidik Satuan Reskrim Polres Purbalingga meneybut kasus tersebut masuk dalam kategori tindak pidana ringan karena 1 (satu) unit Sepeda lipat merk Evergreen Folding warna abu – abu plisir biru muda seharga Rp.650.000,- (enam ratus ribu rupiah) sedangkan disebutkan dalam Perma Nomor 2 Tahun 2012 Pasal 1, dijelaskan bahwa kata “ *dua ratus lima puluh rupiah* “ dibaca menjadi Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga penyidik melakukan penyelesaian kasus tersebut dengan *restorative justice*.

Pelaku pencurian akan melakukan apapun untuk melakukan atau untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Secara umum sebenarnya faktor pendorong seseorang melakukan kejahatan adalah kebutuhan mendesak, alasan personal, kondisi sosial, pengaruh lingkungan, kurangnya tingkat Pendidikan, serta pengaruh alkohol dan narkoba.

Menurut wawancara dengan Denny Nugroho anggota Polres Purbalingga bahwa faktor penyebab terjadinya pencurian secara umum biasanya karena kebutuhan yang mendesak namun, pergaulan juga sangat mempengaruhi jika memiliki teman yang pencuri akan besar peluang menjadi pencuri juga. Jika dikaitkan terhadap faktor penyebab

terjadinya pencurian ringan sebenarnya tidak jauh dari faktor yang terdapat di dalam penyebab terjadinya tindak pidana pencurian yaitu:⁵²

a. Faktor Internal

- 1) Faktor ekonomi, yang mana menjadi masalah penyebab timbulnya pencurian karena kurangnya kestabilan ekonomi seseorang nantinya membawa sebuah pengaruh dalam tingkah laku orang itu.
- 2) Faktor Pendidikan, faktor ini juga tidak kalah besar dengan faktor lainnya, minimnya jenjang pendidikan yang dimiliki seseorang akan dapat mempengaruhi cara dari berpikir orang tersebut, dalam hal bertingkah laku.
- 3) Faktor kurang kasih sayang, dalam hal ini kasus yang terjadi lebih terhadap anak, karena kurangnya kasih sayang akan memicu anak tersebut melakukan pencurian.

b. Faktor Eksternal

- 1) Faktor Lingkungan yang buruk, jika ada seseorang yang lahir dengan kondisi lingkungan yang kurang baik untuk tumbuh kembangnya, akan memicu orang tersebut akan terjerumus kedalam tindak kejahatan pencurian.
- 2) Faktor minuman beralkohol atau yang biasa disebut minuman keras atau miras ; faktor ini juga marak terjadi di kalangan remaja hingga orang dewasa, tidak memperhatikan jumlah minuman keras yang dikonsumsi membuat orang tersebut menjadi hilang kontrol serta kesadarannya yang dapat membuat tindakan membahayakan orang – orang disekitar.

Penanganan perkara *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidana pencurian ringan dengan Tersangka KASID bin WASRON secara teknis berpedoman pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana

⁵² Deny Nugroho, *Wawancara Pribadi*, Kanitreskrim Polsek Pengadegan Polres Purbalingga, 7 Maret 2023

Berdasarkan Keadilan *Restoratif*. Bahwa dalam penyelesaian perkara dengan pendekatan *Restorative Justice* agar tidak memunculkan keberagaman administrasi penyelidikan/penyidikan dan perbedaan interpretasi para penyidik serta penyimpangan dalam pelaksanaannya berpedoman pada :⁵³

a. Terpenuhi Syarat Materiil, yaitu :

1. Tidak menimbulkan keresahan masyarakat dan tidak ada penolakan masyarakat;
2. Tidak berdampak konflik sosial;
3. Adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan dan melepaskan hak menuntutnya di hadapan hukum;
4. Prinsip pembatas :
 - a) Pada pelaku :
 - 1) Tingkat kesalahan pelaku relatif tidak berat, yakni kesalahan (*shuld* atau *mensrea* dalam bentuk kesengajaan (*dolus* atau *opzet*) terutama kesengajaan sebagai maksud atau tujuan (*opzet als oogmerk*);
 - 2) Pelaku bukan residivis.
 - b) Pada tindak pidana dalam proses :
 - 1) Penyelidikan;
 - 2) Penyidikan sebelum SPDP dikirim ke Penuntut Umum.

b. Terpenuhi syarat formil, yaitu :

1. Surat Permohonan Perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor)
2. Surat Pernyataan Perdamaian (Akte Dading) dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara (pelapor, dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor dan perwakilan dari tokoh masyarakat) diktaui oleh atasan penyidik;
3. Berita Acara Pemeriksaan Tambahan pihak yang berperkara

⁵³ Deny Nugroho, *Wawancara Pribadi*, Kanitreskrim Polsek Pengadegan Polres Purbalingga, 7 Maret 2023

setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif (*Restorative Justice*);

4. Rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan restoratif (*Restorative Justice*);
5. Pelaku tidak keberatan atas tanggungjawab, ganti rugi, atau dilakukan dengan sukarela;
6. Semua tindak pidana dapat dilakukan *Restorative Justice* terhadap kejahatan umum yang tidak menimbulkan korban manusia.

Menurut wawancara penulis lakukan dengan anggota Polres Purbalingga Setyan Rizky, bahwa mekanisme penerapan keadilan restoratif (*Restorative Justice*) di wilayah hukum Polres Purbalingga merujuk dan berpedoman pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan *Restoratif*.⁵⁴

- 1) Setelah menerima permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelaporan dan terlapor) yang ditandatangani di atas materai, lakukan penelitian administrasi syarat formil penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif (*Restorative Justice*);
- 2) Permohonan perdamaian setelah persyaratan formil terpenuhi diajukan kepada atasan penyidik untuk mendapatkan persetujuan;
- 3) Setelah permohonan disetujui oleh atasan penyidik (Kabareskrim/Kapolda/Kapolres), kemudian ditetapkan waktu pelaksanaan penandatanganan pernyataan perdamaian;
- 4) Pelaksanaan konferensi yang menghasilkan perjanjian kesepakatan yang ditandatangani semua pihak yang terlibat;
- 5) Membuat nota dinas kepada pengawas penyidik atau Kasatker perihal permohonan dilaksanakan gelar perkara khusus untuk tujuan penghentian perkara;

⁵⁴ Setyan Rizky, *Wawancara Pribadi*, Kani I RESUM Polres Purbalingga, 7 Maret 2023

- 6) Melaksanakan gelar perkara khusus dengan peserta pelapor, dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor dan perwakilan dari tokoh masyarakat yang ditunjuk oleh penyidik, penyidik yang menangani dan perwakilan dari fungsi pengawasan internal dan fungsi hukum dan unsur pemerintahan bila diperlukan;
- 7) Menyusul kelengkapan administrasi dan dokumen gelar perkara khusus serta laporan hasil gelar perkara;
- 8) Menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan/Penyidikan dan Surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan/Penyidikan alasan Restorative Justice;
- 9) Untuk perkara pada tahap penyelidikan , penyidik menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan dan Surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan yang ditandatangani oleh:
 - a) Direktur Reserse Kriminal pada tingkat Mabes Polri;
 - b) Direktur Reserse Kriminal pada tingkat Polda;
 - c) Kapolres, pada tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor
- 10) Untuk perkara pada tahap penyidikan, penyidikan menerbitkan Surat Perintah Penghentian dan Surat Ketetapan Penyidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Edaran ini, yang ditandatangani oleh:
 - a) Direktur Reserse kriminal pada tingkat Mabes Polri
 - b) Direktur Reserse Kriminal, pada tingkat Polda;
 - c) Kapolres, pada tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor
- 11) Mencatat ke dalam buku register baru B-19 sebagai perkara keadilan restoratif (*restorative justice*) dihitung sebagai penyelesaian perkara.
 Penerapan *restorative justice* dalam perkarapidana mempunyaipersyaratan sebagai berikut:

1. Harus terdapat niatan atau itikad dari para pihak termasuk

masyarakat.

Itikad ini muncul dari hati nurani untuk memaafkan pelaku tindak pidana. Tanpa ada niatan dari semua pihak maka *Restorative justice* mustahil untuk diwujudkan;

2. Pelaku tindak pidana benar-benar menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya. Pelaku dalam hal ini harus meminta maaf kepada korban dan keluarganya;
3. Bentuk perdamaian berjalan secara seimbang yang membuat korban atau keluarganya tidak akan menuntut lagi terhadap pelaku;
4. Bentuk penyelesaian antara pelaku dan korban atau keluarganya dapat diterima oleh masyarakat.

Implementasi Keadilan Restoratif Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana di Kepolisian Polres Purbalingga adalah memperbaiki kerusakan sosial yang diakibatkan pelaku, mengembangkan pemulihan bagi korban dan masyarakat, serta mengembalikan pelaku kepada masyarakat. Upaya ini membutuhkan kerja sama semua pihak dan aparat penegak hukum.

2. Hambatan dalam *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana ringan berbasis Hak Asasi Manusia di wilayah hukum Polres Purbalingga

Indonesia merupakan Negara hukum. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum dengan cara yang adil karena menjadi suatu hal yang mutlak yang perlu diwujudkan bagi bangsa ini. Penegakan hukum di Indonesia dilaksanakan dengan tujuan dalam meningkatkan kepastian hukum, keadilan serta ketertiban bagi masyarakat. Penegakan hukum dapat diartikan sebagai usaha dalam mewujudkan ide-ide serta konsep-konsep hukum yang diharapkan masyarakat dapat direalisasikan menjadi kenyataan. Dalam penegakan hukum pada prinsipnya lembaga kepolisian lah yang menjadi pintu masuk terhadap berbagai mekanisme penegakan hukum pidana di Negara ini. Sebagai bagian dari penegakan hukum, pihak kepolisian wajib

mencermati tiga elemen penegakan hukum saat menjalankan kewajibannya diantaranya adalah Keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum.

Hukum tidak sekedar untuk mewujudkan ketertiban, lebih dari itu hukum harus memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Hukum tidak dengan sendirinya akan melahirkan keadilan akan tetapi untuk tercapainya keadilan hukum harus ditegakkan. Sistem penegakan hukum yang mempunyai nilai-nilai yang baik adalah menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta dengan perilaku nyata manusia. Pada hakikatnya hukum mempunyai kepentingan untuk menjamin kehidupan sosial masyarakat, karena hukum dan masyarakat terdapat suatu interelasi.

Tugas yuridis Kepolisian yang demikian luas hal ini jelas merupakan beban yang sangat susah dan begitu berat. Kejahatan dalam era modernisasi di Indonesia membawa implikasi bagi kerja Polisi, yakni, polisi akan lebih besar lagi tanggung jawabnya mengamankan masyarakat dari berbagai kejahatan. Bentuk pengamanan ini bukan hanya dituntut dengan cepatnya penyelesaian perkara, dan bagaimana dalam proses penyelesaiannya, namun terlebih pada tuntutan hak-hak asasi manusia yang tidak bisa dilanggar.

Usaha dalam penanggulangan suatu Tindak Pidana, apakah itu menyangkut kepentingan hukum seseorang, masyarakat, aparat penegak hukum maupun kepentingan hukum Negara, tidaklah mudah seperti apa yang dibayangkan karena hampir tidak mungkin dihilangkan. Suatu tindak kejahatan atau kriminalitas sangat berpotensi akan tetap ada selama manusia masih ada di permukaan bumi ini, kriminalitas akan hadir pada segala bentuk tingkat kehidupan masyarakat, begitupun juga dalam menghadapi proses penyelesaian tindak pidana ini, terkadang banyak Kendala-kendala yang kemudian menjadi penghambat terselesaikannya suatu kriminalisasi.

Dalam prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam konsep penyelidikan dan penyidikan tindak pidana demi mewujudkan kepentingan umum dan rasa keadilan masyarakat yang belum memiliki landasan hukum dan dapat dijadikan pedoman pelaksanaannya serta dalam rangka mewujudkan ketidakteragaman pemahaman dan penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) di lingkungan Kepolisian Negara Republik

Indonesia, diperlukan produkMengamati tugas yuridis Kepolisian yang demikian luas hal ini jelas merupakan beban yang sangat susah dan begitu berat. Kejahatan dalam era modernisasi di Indonesia membawa implikasi bagi kerja Polisi. Yakni, polisi akan lebih besar lagi tanggung jawabnya mengamankan masyarakat dari berbagai kejahatan. Bentuk pengamanan ini bukan hanya dituntut dengan cepatnya penyelesaian perkara, dan bagaimana dalam proses penyelesaiannya, namun terlebih pada tuntutan hak-hak asasi manusia yang tidak bisa dilanggar. Usaha dalam penanggulangan suatu Tindak Pidana, apakah itu menyangkut kepentingan hukum seseorang, masyarakat, aparat penegak hukum maupun kepentingan hukum Negara, tidaklah mudah seperti apa yang dibayangkan karena hampir tidak mungkin dihilangkan.

Proses penyelesaian tindak pidana berkaitan dengan sistem peradilan pidana yang merupakan suatu cara untuk menegakkan hukum pidana. Proses penegakan tersebut diawali dengan adanya penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan dan pada akhirnya jatuhnya vonis hakim serta eksekusi terhadap putusan tersebut. Legalitas proses tersebut diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) meskipun terdapat beberapa pengecualian yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Salah satu pengecualian yang diberikan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah penyelesaian kasus tindak pidana ringan yang mana menggunakan acara pemeriksaan cepat. Jika berbicara mengenai tindak pidana ringan tentu pengecualian tersebut merupakan hal yang wajar mengingat sifat dari tindak pidana ringan yaitu ringan dan sederhana.

Pada dasarnya *restorative justice* mengandung nilai-nilai kearifan lokal. Hal ini dibuktikan dengan di beberapa daerah yang masih menjunjung nilai musyawarah dalam penyelesaian permasalahan yang dihadapi. Hal ini dikarenakan, pada dasarnya konsep *restorative justice* telah tumbuh bersama budaya Indonesia dan menjadi kearifan lokal. Penyelesaian tindak pidana ringan dengan menggunakan sistem ini harus mengedepankan keseimbangan kepentingan pelaku dan korban beserta dampaknya bagi masyarakat.

Sistem ini mengedepankan dialog antara pelaku dan korban, maka posisi korban pada sistem ini bukan hanya sebagai pihak yang dimintai keterangannya namun sebagai pihak yang dirugikan dan memiliki hak untuk mendapatkan ganti rugi dari pelaku. Begitupun dengan pelaku, dengan menggunakan sistem ini, pelaku dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan memberikan atau mengganti kerugian yang telah disebabkan. Konsep *restorative justice* akan menimbulkan simbiosis mutualisme dimana pelaku tidak perlu menjalani masa hukuman didalam lapas dan dirampas kemerdekaannya sedangkan korban mendapatkan kembali haknya untuk dikembalikan atau dipulihkan segala kerugian yang ditimbulkan dari suatu kejahatan.

Restorative justice merupakan suatu proses penyelesaian perkara yang dilakukan di luar peradilan formal. *Restorative justice* mempunyai cara berfikir dan paradigma baru dalam memandang sebuah tindak kejahatan yang dilakukan oleh seorang manusia tanpa semata-mata memberikan hukuman pidana. Penanganan terhadap tindak pidana dapat dilakukan dengan memperhitungkan pengaruh yang lebih luas terhadap korban, pelaku dan masyarakat. Konsep *restorative justice* dimulai dan berawal dari pengertian bahwa kejahatan adalah sebuah tindakan melawan orang atau masyarakat dan berhubungan dengan pelanggaran/pengrusakan terhadap suatu norma hukum yang berlaku. Pelanggaran yang dilakukan tidak hanya merupakan perbuatan merusak tatanan hukum (*law breaking*) yang telah dibuat negara, tapi juga merusak tatanan masyarakat (*society value*), karena tindak kejahatan yang terjadi menyangkut kepentingan korban, lingkungan, masyarakat luas dan negara

Terkait pemahaman mengenai tindak pidana ringan terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagaimana ketentuan hukum pidana formal dari KUHP, Berdasarkan penjelasan pasal 205 ayat 1 KUHAP tidak dijelaskan pasal-pasal mana saja yang termasuk dalam tindak pidana ringan dalam KUHP, namun disebutkan unsur-unsur tindak pidana ringan ialah perkara kejahatan dimana ancaman hukumannya yaitu pidana penjara paling lama 3 bulan dan ataupun denda paling banyak Rp 7.500. Pada tanggal 27 Februari tahun 2012, bahwa Mahkamah Agung menerbitkan sebuah peraturan tertulis berupa PERMA Nomor 2 Tahun 2012 mengenai

Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP. Pada dasarnya PERMA ini dikeluarkan untuk mengatur tindak pidana mana saja termasuk tindak pidana ringan dan menyesuaikan kembali nilai kerugian pada objek perkara. Berdasarkan PERMA Nomor 2 Tahun 2012 maka kata-kata dua ratus lima puluh rupiah pada pasal 379,407,364,384,382 serta Pasal 373 KUHP, diganti menjadi Rp 2.500.000 dengan diberlakukannya PERMA ini maka terdapat objek perkara yang nilainya tidak lebih dari Rp 2.500.000 maka pemeriksaanya dilakukan dengan Acara Pemeriksaan Cepat sesuai Pasal 205 sampai 210 KUHP.

Mengenai pengaturan *restorative justice* pada tindak pidana ringan dapat dilihat pada Nota Kesepakatan Bersama (Nokesber). Dimana dengan dikeluarkannya PERMA No 2 Tahun 2012 maka diterbitkanlah Nota kesepakatan ini sebagai peraturan pelaksanaan PERMA. Pengaturan mekanisme dalam menyelesaikan tindak pidana ringan melalui Konsep *restorative justice* diatur pada pasal 4 ayat 1 Nota Kesepakatan Bersama (Nokesber) ini merupakan suatu pendekatan yang lebih menekankan kepada keadaan dalam mencapai keseimbangan serta keadilan baik terhadap pelaku tindak pidana maupun bagi korbannya itu sendiri. Mekanisme prosedural yang terfokus terhadap pemidanaan akan diubah menjadi proses dialog musyawarah dengan tujuan terciptanya kesepakatan penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang untuk pihak korban dan pelaku. Sehingga penyelesaiannya mengedepankan kepada pemulihan kembali terhadap kondisi semula serta bukan pada pembalasan dengan cara sepakat untuk dilaksanakan perdamaian bagi pihak pelaku dan korban.

Suatu tindak kejahatan atau kriminalitas sangat berpotensi akan tetap ada selama manusia masih ada di permukaan bumi ini, kriminalitas akan hadir pada segala bentuk tingkat kehidupan masyarakat, begitupun juga dalam menghadapi proses penyelesaian tindak pidana ini, terkadang banyak. Kendala-kendala yang kemudian menjadi penghambat terselesaikannya suatu kriminalisasi. Dalam prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam konsep penyelidikan dan penyidikan tindak pidana demi mewujudkan kepentingan umum dan rasa keadilan masyarakat yang

belum memiliki landasan hukum dan dapat dijadikan pedoman pelaksanaannya serta dalam rangka mewujudkan ketidakteraturan pemahaman dan penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, diperlukan produk yang berkekuatan hukum sebagai pedoman bagi penyidik dan penyidik Polri yang melaksanakan, termasuk jaminan perlindungan hukum serta pengawasan pengendalian.

Keadilan restoratif (*restorative justice*) tidak bisa dimaknai sebagai metode penghentian perkara secara damai, tetapi lebih luas pada pemenuhan rasa keadilan semua pihak yang terlibat dalam perkara pidana melalui upaya yang melibatkan korban, pelaku dan masyarakat setempat serta penyidik/penyidik sebagai mediator, sedangkan penyelesaian perkara salah satunya dalam bentuk perjanjian perdamaian dan pencabutan hak menuntut dari korban perlu dimintakan penetapan hakim melalui jaksa penuntut umum untuk menggugurkan kewenangan menuntut dari korban, dan penuntut umum

Menurut wawancara yang penulis lakukan anggota Kepolisian Polres Purbalingga, Daryono anggota Polres Purbalingga bahwa faktor-faktor yang menjadi penghambat penyelesaian tindak pidana ringan dengan *restorative justice* yaitu sebagai berikut :⁵⁵

1. Sikap pelaku yang tidak merasa bersalah;
2. Masih banyaknya masyarakat yang keberatan untuk memaafkan pelaku;
3. Ke dua belah pihak pelapor/keluarga (korban) dan terlapor (pelaku) tidak bersepakat agar berdamai;
4. Kurangnya tokoh warga yang ingin ikut terlibat dalam merampungkan penyelesaian permasalahan
5. Pelaku keberatan untuk bertanggung jawab ataupun memberikan ganti rugi pada korban yangmendapatkan kerugian; dan
6. Adanya dendam.

⁵⁵ Daryono, *Wawancara Pribadi*, Katim Resmob Polres Purbalingga, 7 Maret 2023

Berdasarkan hasil wawancara dengan Denny Nugroho anggota Polres Purbalingga diterangkan bahwa yang menjadi faktor penghambat terlaksananya mediasi di Kepolisian Polres Purbalingga yaitu sebagai berikut:⁵⁶

- 1) Tidak adanya saksi yang dengan suka rela memberikan kesaksian terhadap apa yang dia lihat dia rasakan dan dia ketahui, sehingga tidak terpenuhinya 2 alat bukti, dan
- 2) Gagalnya titik temu penyelesaian masalah pada saat mediasi antara 2 belah pihak sehingga kasus tersebut harus di selesaikan melalui Litigasi.
- 3) pada waktu pemanggilan saksi-saksi serta semua pihak yang terkait dalam penyelesaian yang biasanya tidak bisa hadir pada saat yang telah ditentukan,
- 4) Sulitnya penyidik mencari saksi dalam memberikan keterangan yang sekiranya dapat membantu pelaku, hal ini terjadi karena masyarakat enggan untuk tahu serta tidak mau untuk menyampaikan apa yang ia ketahui tentang kasus yang telah terjadi.
- 5) Keterangan saksi sangatlah diperlukan salah satunya dalam melakukan gelar perkara, penyidik yang kemudian sebelum melakukan suatu tindakan restorative justice, penyidik tidak hanya menerima laporan saja kemudian menetapkan adanya tindakan pidana yang dilakukan seseorang, namun juga harus mencari alat bukti agar dalam penetapan terdakwa dapat terpenuhinya bukti permulaan yang cukup.

Pada penyidikan tindak pidana di tingkat kepolisian, adanya “penyelesaian di luar pengadilan” seringkali menimbulkan kecurigaan atas kewenangan penyidik kepolisian dalam menyelesaikan perkara. Adanya kesepakatan antara korban/pelapor dengan pelaku/terlapor dalam proses penyidikan kepolisian sering dianggap sebagai penyalahgunaan wewenang dari para penegak hukum tersebut. Niat baik dari penyidik kepolisian yang menangani perkara dengan adanya “penyelesaian di luar pengadilan”, dikenal dalam proses penyidikan kepolisian dengan istilah SP3 (Surat Perintah

⁵⁶ Deny Nugroho, *Wawancara Pribadi*, Kanitreskrim Polsek Pengadegan Polres Purbalingga, 7 Maret 2023

Penghentian Penyidikan) seringkali dianggap sebagai “komoditi”. Sindiran sinis sering terucap, berapa uang yang diminta penyidik, atau berapa uang yang diberikan pihak yang bersengketa atau berselisih (pelapor dengan terlapor).

Penerapan *restorative justice* dalam sistem dan metode penyidikan pada bidang Reserse saat khususnya di Polres Purbalingga ini mengalami beberapa kendala antara lain:

- a. Kewenangan penyidikan yang diberikan KUHAP adalah kewenangan untuk membuktikan suatu tindak pidana dan menemukan tersangka yang harus dipertanggungjawabkan di depan persidangan. KUHAP tidak memberikan kewenangan penyidik untuk menghentikan perkara apabila terpenuhi unsur pidana sebagaimana hasil penyidikan.
- b. Dalam KUHAP penyidik diberi kewenangan untuk menghentikan penyidikan dengan pertimbangan bukan tindak pidana, tidak cukup bukti sebagai tindak pidana, dan demi hukum. Namun KUHAP tidak memberikan kewenanga kepada penyidik untuk menyelesaikan perkara diluar sidang peradilan atau mengesampingkan perkara karena pertimbangan tertentu.
- c. KUHAP mengatur tentang pencabutan laporan atau pengaduan hanya terhadap kasus kasus tertentu yaitu yang merupakan delik aduan. Sehingga penyidik secara yuridis formal kecuali pada delik aduan harus meneruskan kepada Jaksa Penuntut Umum terhadap kasus kasus yang berdasarkan penyidikan terbukti sebagai tindak pidana. Sementara dalam perkembangan kriminalitas para pihak lebih menghendaki penyelesaian perkara diluar peradilan meskipun pada kasus yang tergolong dalam delik murni/ bukan delik aduan.

Kendala lainnya yang dihadapi dalam penerapan *restorative justice* pada proses penanganan perkara pidana ringan ditemukan bahwa penyidik lebih memahami hukum normatif atau hukum positif yang ada dari pada memahami konsep hukum adat sebagai hukum yang hidup ditengah tengah masyarakat. Dalam konteks implementasi *resorative justice* seharusnya

penyidik juga membuka diri untuk memahami hukum adat setempat untuk memberikan rasa keadilan kepada masyarakat.

3. Upaya mengatasi hambatan dalam *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana ringan berbasis Hak Asasi Manusia di wilayah hukum Polres Purbalingga

Pada dasarnya kepada seseorang pelaku suatu tindak pidana harus dikenakan suatu akibat hukum. Akibat hukum itu pada umumnya berupa hukuman pidana. Dalam hukum positif Indonesia, perkara pidana pada dasarnya tidak dapat diselesaikan diluar pengadilan. Akan tetapi praktik penegakan hukum di Indonesia sering juga perkara pidana diselesaikan diluar pengadilan melalui mediasi, lembaga perdamaian dan sebagainya. Penegak hukum merupakan suatu persoalan yang dihadapi oleh setiap masyarakat. Perkataan penegak hukum mempunyai konotasi menegakkan, melaksanakan ketentuan di dalam masyarakat, sehingga dalam konteks yang lebih luas penegakan hukum merupakan suatu proses berlangsungnya perwujudan konsep-konsep yang abstrak menjadi kenyataan. Proses penegakan hukum kenyataannya memuncak pada pelaksanaannya oleh pada pejabat penegak hukum itu sendiri.

Kepolisian merupakan tombak utama terdepan dalam penegakan hukum pidana. Proses pendekatan keadilan restoratif dilakukan dengan suatu kebijakan sehingga terwujud suatu pengalihan proses penyelesaian tindak pidana di luar proses pengadilan pidana dan diselesaikan melalui proses musyawarah. Penyelesaian melalui musyawarah sebetulnya bukan hal baru bagi Indonesia, bahkan hukum adat di Indonesia tidak membedakan penyelesaian perkara pidana dan perdata, semua perkara dapat diselesaikan secara musyawarah dengan tujuan untuk mendapatkan keseimbangan atau pemulihan keadaan. Dengan kata lain proses penyelesaian tindak pidana melalui keadilan restoratif terjadi dengan melibatkan berbagai pihak yang terlibat dalam tindak pidana tertentu agar bersama-sama memikirkan dan menyelesaikan masalah tersebut. Penyelesaian perkara pidana seharusnya berorientasi pada yang menguntungkan semua pihak baik korban, pelaku maupun masyarakat.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP telah mengatur secara lebih rinci tentang kedudukan, peranan dan tugas kepolisian negara Republik Indonesia dalam kaitannya dengan proses pidana sebagai penyidik dan penyidik serta melaksanakan koordinasi dan pengawasan terhadap penyidik pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Pasal 1 butir 1 KUHAP penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Pada dasarnya Kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 4 bertujuan untuk menjamin tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketenteraman masyarakat guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri, terselenggaranya fungsi pertahanan keamanan negara, dan tercapainya tujuan nasional dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia. Fungsi kepolisian adalah satu fungsi pemerintahan negara di bidang penegakan hukum, perlindungan dan pelayanan masyarakat serta pembimbingan masyarakat dalam rangka terjaminnya ketertiban dan tegaknya hukum.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 4 bertujuan untuk menjamin tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketenteraman masyarakat guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri, terselenggaranya fungsi pertahanan keamanan negara, dan tercapainya tujuan nasional dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia.

Dalam upaya penegakan hukum yang dapat dilaksanakan terhadap lembaga Kepolisian adalah dalam perkara tindak pidana ringan dimana salah satu cara untuk mewujudkan *restorative justice* pada tindak pidana ringan melalui alternative dispute resolution (ADR) dimana didalamnya terdapat mediasi penal yang dikeluarkan oleh Kapolri. Hal ini dituangkan pada Surat Kapolri Nomor Pol B/3022/XII/2009/SDEOPS tentang Penangan kasus

melalui Alternative Dispute Resolution (ADR), Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri serta Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 mengenai Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

Pada Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2008, pada pasal 14 huruf f mengatur bahwa penyelesaian masalah akan lebih efektif dalam menetralkan masalah selain jalur peradilan atau litigasi dengan menerapkan konsep ADR misalnya seperti perdamaian di tingkat kepolisian. Dimana salah satu jenis ADR melalui upaya perdamaian yang dimaksud adalah mediasi penal. Pada Surat Kapolri Nomor Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS ini menjadi upaya menindaklanjuti ADR pada Pasal 14 huruf f Peraturan Kapolri yang sudah ada sebelumnya. Surat Kapolri inilah lebih lanjut memerintahkan aparat kepolisian agar perkara yang diupayakan melalui ADR adalah perkara yang termasuk tindak pidana ringan. Hingga akhirnya, Kepolisian menerbitkan Surat Edaran Kapolri No SE/8/VII/2018. Pada Surat Edaran Kapolri ini penyelesaiannya dimana kedua belah pihak baik korban dan pelaku bersepakat dalam menyelesaikan tindak pidana ringan dimana dengan cara melaksanakan perdamaian dan pelaku bersedia bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan kepada korban dengan sukarela serta akan segera diterbitkan surat pemberhentian penyidikan ataupun penyelidikan terhadap perkara itu sendiri dikarenakan keadilan restoratif sudah ditandatangani oleh Kepolisian.

Melalui penerapan mediasi penal sebagai salah satu bentuk ADR yang diatur oleh Kapolri diantaranya yaitu Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2008 mengenai Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri, Surat Kapolri No Pol:B/3022/XII/2009/SDEOPS tentang Penanganan Kasus Melalui ADR serta Surat Edaran Kapolri No: SE/8/VII/2018 mengenai Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Penyelesaian Perkara. Sehingga dengan adanya aturan terkait mediasi penal yang dikeluarkan oleh Kapolri

maka penyelesaian tindak pidana ringan bisa diselesaikan di tingkat kepolisian

Menurut wawancara yang penulis lakukan dengan Denny Nugroho anggota Polres Purbalingga bahwa upaya dalam mengatasi hambatan dalam penerapan restorative justice terhadap kasus tindak pidana ringan di wilayah hukum Polres Purbalingga yaitu dengan melaksanakan pelatihan-pelatihan kepada penyidik dan mengikutsertakan penyidik dalam pendidikan di Dikbangspes tentang restorative justice yang dilaksanakan di Lemdiklat Mabes Polri selain itu upaya yang dilakukan secara eksternal salah satunya adalah terkait sulitnya mencapai kesepakatan antara pihak korban dengan pihak anak yang berkonflik dengan hukum adalah melakukan pertemuan terpisah dengan para pihak untuk menemukan titik temu untuk mencapai kesepakatan yang terbaik bagi pelaku dan korban.⁵⁷

Faktor-faktor yang menghambat terhadap terjadinya mediasi terhadap tindak pidana pencurian ringan yang terjadi dilayah hukum Polres Purbalingga dengan Tersangka, menurut penjelasan Denny Nugroho anggota Polres Purbalingga diperlukan usaha penanggulangan dengan mekanisme system peradilan pidana serta partisipasi masyarakat, yang dapat dijelaskan sebagai berikut :⁵⁸

- a. Peningkatan dan pemantapan aparatur penegak hukum, meliputi pemantapan organisasi, personel dan sarana prasarana untuk penyelesaian perkara pidana tindak pidana pencurian ringan;
- b. membentuk Perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum untuk mempengaruhi warga Negara untuk mematuhi seperti Undang Undang tentang penilaian kerugian dari tindak pidana secara sah sehingga dapat berfungsi menganalisisir dan membendung kejahatan dan mempunyai jangkauan ke masa depan;
- d. Mekanisme peradilan pidana yang efektif dengan syarat-syarat cepat, tepat, murah dan sederhana;

⁵⁷ Deny Nugroho, *Wawancara Pribadi*, Kanitreskrim Polsek Pengadegan Polres Purbalingga, 7 Maret 2023

⁵⁸ Setyan Rizky, *Wawancara Pribadi*, Kanit I RESUM Polres Purbalingga, 7 Maret 2023

- e. Koordinasi antar aparaturn penegak hukum dan aparaturn pemerintahan lainnya yang berhubungan untuk meningkatkan daya guna dalam penggulangan kriminalitas;
- f. Partisipasi masyarakat untuk membantu kelancaran pelaksanaan penanggulangan kriminalitas.

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan data dari hasil penelitian di lapangan, maka dapat diambil kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut:

A. Simpulan

1. *Restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana ringan berbasis Hak Asasi Manusia di wilayah hukum Polres Purbalingga
Dalam Penyelesaian Perkara Pidana, penyelesaian tindak pidana ringan dalam Kepolisian Resor Purbalingga mengutamakan keadilan restoratif (*restorative justice*) yang mengutamakan penyelesaian secara Kekeluargaan, diluar pengadilan (Non Litigasi) Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan di Kepolisian Resor Purbalingga dengan mempertemukan kedua bela pihak antara korban dan terlapor, dan menjadi mediator yang bersifat netral dan tidak memihak dari salah satu bela pihak, menghadirkan keluarga dan pihak terkait seperti RT atau RW, dengan mengedepankan aspek kemanusiaan, kekeluargaan tanpa mengesampingkan dari pada tujuan hukum yaitu untuk keadilan, kepastian hukum dan manfaat hukum itu sendiri

2. Hambatan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana ringan berbasis Hak Asasi Manusia di wilayah hukum Polres Purbalingga
Faktor yang menghambat terlaksananya mediasi berupa, tidak adanya saksi yang dengan suka rela memberikan kesaksian terhadap apa yang dia lihat dia rasakan dan dia ketahui, sehingga tidak terpenuhinya 2 alat bukti yang sah, gagalnya titik temu penyelesaian masalah pada saat mediasi antara 2 (dua) belah pihak, pelapor memiliki dendam, yang sebelumnya sudah pernah di mediasi sebelum membuat laporan polisi, namun kejadian yang sama terulang kembali, sehingga kasus tersebut harus di selesaikan melalui Litigasi.
3. Upaya-upaya dalam mengatasi hambatan dalam penerapan *restorative justice* terhadap kasus tindak pidana ringan di wilayah hokum Polres Purbalingga yaitu dengan melaksanakan pelatihan-pelatihan kepada penyidik dan mengikutsertakan penyidik dalam pendidikan di Dikbangspes tentang *restorative justice* yang dilaksanakan di Lemdiklat Mabes Polri selain itu upaya yang dilakukan secara eksternal salah satunya adalah terkait sulitnya mencapai kesepakatan antara pihak korban dengan pihak anak yang berkonflik dengan hukum adalah melakukan pertemuan terpisah dengan para pihak untuk menemukan titik temu untuk mencapai kesepakatan yang terbaik bagi pelaku dan korban

B. Saran-Saran

1. Hendaknya dalam penerapan mediasi pada penyelesaian tindak pidana ringan terdapat suatu tenggang waktu dalam menyelesaikan suatu perkara, Dengan melihat proses yang dilakukan Kepolisian Resor Purbalingga sudah berjalan dengan sebagaimana adanya namun belum ada kejelasan akan waktu dalam mediasi harus diselesaikan, dari itu hendaknya melakukan Kembali peninjauan akan suatu batasan waktu dalam mediasi, agar suatu perkara tidak berlalurut-larut dan juga tidak terkesan terburu-buru.
2. Baiknya penyidik Kepolisian Resor Purbalingga agar lebih meningkatkan sosialisasi akan pentingnya penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian suatu tindak pidana, melihat dari kasus tindak pidana ringan

yang terjadi pada Kepolisian Resor Purbalingga masih ada Kendala yang dialami hingga terdapat beberapa kasus Tindak pidana Ringan tidak terselesaikan, Kepolisian Resor Purbalingga harus juga memerhatikan masyarakatnya dalam melihat hukum serta penyelesaian hukum yang baik, agar pada korban dan pelaku tidak terdapat lagi dendam yang membuat tidak ada titik temu antara korban dan pelaku, dan masyarakat yang melihat kejadian tindak pidana tidak ada kecanggungan lagi dalam memberikan kesaksiannya.

3. Kepada Masyarakat agar mengetahui bahwa terdapat alternatif lain dalam penyelesaian perkara tindak pidana ringan, selain jalur pembedaan (retributive) yaitu dengan alternatif penyelesaian tindak pidana ringan melalui restorative justice, dimana penyelesaiannya diselesaikan dengan proses dialog musyawarah demi terciptanya kesepakatan dalam menyelesaikan perkara pidana yang lebih seimbang serta adil terhadap korban maupun pelaku untuk mencapai perdamaian kedua belah pihak sehingga tidak ada lagi rasa dendam.
4. Kepada pelaku tindak pidana ringan supaya tidak kembali lagi mengulangi kejahatannya dikarenakan tindak pidana ringan sudah diatur dalam KUHP, KUHPA dan PERMA dan Perpol No 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Hamzah Andi, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari retribusi ke reformasi, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1996
- Angrayni, L. *Kebijakan Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Perspektif Restorative justice. Jurnal Hukum Respublica*, 16(1).2016
- Arief, Barda Nawawi. *Batas-batas Kemampuan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Makalah Seminar Nasional Pendekatan Non Penal Dalam Penanggulangan Kejahatan, Graha Santika Hotel, Semarang, 2 September 1996.
- Harahap, Yahya, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP*, Sinar Grafika. Jakarta,2009
- Sunggono,Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Grafindo Persada, Jakarta,1996.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.2002
- Rufinus Hotmalana Hutauruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika.2013

- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT. RajaGrafinda Persada, Jakarta, 2002
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, PT. Ersco, Bandung, 1996
- Prodjohamidjojo, Martiman, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia 2*, PT. Pradnya Paramitha, 1997
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, 2010
- Marpaung, Leden, *Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991,
- Marpaung, Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005
- Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 1996
- Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*; Jakarta, PT. Rineka Cipta, Tahun 2004
- Harahap, Yahya, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP*, Sinar Grafika. Jakarta, 2009
- Ibrahim, Johny *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya, 2005
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia - Press, Jakarta.2008
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Grafindo Persada, Jakarta,1996
- Miles dan Huberman. Analisis data Kualitatif.* (diterjemahkan Ole: Tjetjep Rohedi Rosidi). Jakarta, 1992
- J. A, Denny, *Menjadi Indonesia tanpa Diskriminasi*, ctk. Pertama (Jakarta: Gramedia, 2013)
- Rhona K.M Smith, et. al., *Hukum Hak Asasi Manusia, ctk. Pertama (Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2008)*
- Pranoto Iskandar, *Hukum HAM Internasional*, ctk. Pertama (Jakarta: IMR Press, 2012)
- Eriyantouw Wahid, *Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2009.
- Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif*, FHUI, Jakarta, 2009.

- Handbook on *Restorative justice* Programme, United Nations, New York.
- Johnstone dan Van Ness, *The Meaning of Restorative justice*, Makalah untuk Konferensi Lima Tahunan PBB ke-11, Workshop 2, Bangkok-Thailand, 2005.
- Johny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya, 2005.
- Kaimuddin, A. *Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pencurian Ringan Pada Proses Diversi Tingkat Penyidikan. Arena Hukum*, 8(2).2015
- Amin, Khairul Saleh *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Jakarta : Pamator Press, 2010.
- Lampiran Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pedoman Penerapan *Restorative justice* di Lingkungan Peradilan Umum.
- Penjelasan Umum Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP.
- Perbedaan Tindak Pidana Ringan dengan Pelanggaran dalam sistem Hukum Pidana <https://indonesiare.co.id/id/article/perbedaan-tindak-pidana-ringan-dengan-pelanggaran-dalamsistem-hukum-pidana> diakses pada 10 Desember 2022
- Rick Sarre, *Restorative justice: A Paradigm of Possibility*, dalam Martin D. Schwartz dan Suzne E. Hatty, eds., *Controversies in Critical Criminology*, 2003, hlm. 97-108. Lihat: Mark M. Lanier dan Stuart Henry, *Essential Criminology*, Second Edition, Westview, Colorado, USA, 2004.
- Sagita, K. R. (2016). *Model Pendekatan Restorative justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Di Polresta Yogyakarta* (Doctoral dissertation, UAJY).
- Sihotang, P. H. (2020). Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Menurut Peraturan Kapolri Dalam Mewujudkan *Restorative justice* (Studi Di Polresta Deli Serdang). *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 1(2).
- Sunarno, Siswanto. H, *Viktimologi dalam sistem peradilan pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

Ninieck, Suparni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007)

Taqwadin, *Bahan diskusi pada Training untuk Tuha Peut*, diselenggarakan oleh Yayasan Rumpun Bambu Indonesia. Banda Aceh. 2009.

Hamzah, Andi, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari retribusi ke reformasi*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1996

Cranston, M. *What Are Human Rights?*, New York: Basics Book, 1973

Kartayasa, Mansyur, “*Restorative Justice dan Prospeknya dalam Kebijakan Legislasi*” makalah disampaikan pada Seminar Nasional, Peran Hakim dalam Meningkatkan Profesionalisme. Menuju Penelitian yang Agung, Diselenggarakan IKAHI dalam rangka Ulang Tahun IKAHI ke59, 25 April 2012

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia - Press, Jakarta.2008.

Ninieck, Suparni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007

Taqwadin, *Bahan diskusi pada Training untuk Tuha Peut*, diselenggarakan oleh Yayasan Rumpun Bambu Indonesia. Banda Aceh. 2009

Jurnal:

Yana Sahyana, *implimentasi Pemenuhan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jurnal Konstituen, Vol. 2, No. 2, Agustus 2020

Muhaimin, M. *Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan*. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 19(2).2019

Mulyani, S. *Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Menurut Undang-Undang Dalam Perspektif Restoratif Justice (Adjudication Of Misdemeanor Based On Legislation In Current Perspectives)*. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 16(3).2017

Undang-Undang :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang No 2 Tahun 2022 Tentang kepolisian

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM)

Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif

Peraturan Kepolisian Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana ("Perkapolri 6/2019")

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif ("Perkejaksaan 15/2020")

Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif ("Kepdirjenbadilum 1691/2020")

Penjelasan Umum Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP, hlm.4

Internet :

Van Ness dan Strong, 1997, hlm. 15, <http://www.restorativejustice.org> (diakses pada Desember 2022).

Wright, 1991, hlm. 68, diakses dari website <http://www.restorativejustice.org> pada Desember 2022.

Burt Galaway dan Joe Hudson, *Criminal Justice, Restitution and Reconciliation (Criminal Justice) Penggantian Kerugian dan Perdamaian*. Monsey, NY: Criminal Justice Press, 1990 hlm. 2, <http://www.restorativejustice.org> (diakses pada Desember 2022).

Cranston, M. 1973. *What Are Human Rights?*, New York: Basics Book

Moore, 1993, hlm. 19, diakses dari website <http://www.restorativejustice.org> pada tanggal Desember 2022.

Badan Penelitian dan Pengembangan HAM, Panduan Penelitian di Bidang HAM,
Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia, 2009

Perbedaan Tindak Pidana Ringan dengan Pelanggaran dalam sistem Hukum Pidana

<https://indonesiare.co.id/id/article/perbedaan-tindak-pidana-ringan-dengan-pelanggaran-dalamsistem-hukum-pidana> diakses pada 10
Desember 2022

Badan Penelitian dan Pengembangan HAM, Panduan Penelitian di Bidang HAM,
Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia, 2009

<https://www.gramedia.com/literasi/hak-asasi-manusia-ham/>

Jurnal Hasil Riset, Teori Tujuan Hukum <https://www.e-jurnal.com/2013/11/teori-tujuan-hukum.html>